

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ASIMETRIS
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara




UNIVERSITAS **Oleh:** ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dea Widiанти Rahmatika
NIM: S20193006
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ASIMETRIS
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**Dea Widianti Rahmatika
NIM: S20193006**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ASIMETRIS
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu
Tanggal: 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP. 198705082019032008

Anggota

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. 

2. Basuki Kurniawan, M.H. 

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 1991110723018011004

MOTTO

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.”(Q.S. Ali-Imran Ayat 28)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2009), Q.S. Ali-Imran Ayat 28.

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat hambatan serta kesulitan yang saya hadapi, namun pada akhirnya dapat saya selesaikan berkat adanya kekuatan, sabar dan semangat atas selesainya tugas akhir. Penulisan skripsi ini telah saya susun melalui rasa yang penuh bahagia dan perjuangan serta bangga sehingga skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Mama saya Holifah yang sangat berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tetapi motivasi, dukungan, serta doa yang selalu berikan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sarjana
2. Papa saya Rahmad yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan hingga sarjana
3. Almarhum Kakek saya Jumali yang selalu memberi saya kasih sayang serta dukungan sampai akhir hayatnya. Dan Nenek saya Sumiati yang tiada hentinya mendoakan keberhasilan saya pada jenjang perkuliahan
4. Kakak saya Bella Safitri yang selalu memberikan semangat dan dukungan menyelesaikan Program Sarjana
5. Keluarga besar Mama yang selalu mendukung pendidikan hingga S1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang-benderang *addinul islam wal iman*.

Dengan penuh ketelitian penulis melakukan penyusunan skripsi ini dengan judul Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Di Indonesia. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dan persyaratan yang diberikan kepada UIN KHAS Jember agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penelitian ini bisa terselesaikan dan diberikan kelancaran karena adanya suatu dukungan, dengan peran dari banyaknya pihak yang ikut serta terlibat dalam penulisan karya ilmiah ini. Sehingga penulis ucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya menjadi mahasiswa UIN Khas Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang memberikan izin dan juga mempermudah dalam proses skripsi
3. Bapak Basuki Kurniawan, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pendamping Penguji yang selalu memberikan arahan serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran pada saat penyusunan skripsi hingga selesai
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang memberikan arahan dalam proses skripsi
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan kemudahan selama proses perkuliahan serta izin dalam pengurusan KRS

6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang melayani berbagai administrasi untuk mempermudah saya dalam proses perkuliahan
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu serta pengalaman diawali dari semester awal hingga terselesaikannya penelitian ini
8. Seluruh pihak yang ikut terlibat dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan. Saya membutuhkan kritik dan saran untuk dapat diperbaiki skripsinya untuk kedepannya. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Jember, 6 Oktober 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dea Widianti Rahmatika, 2023: *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Di Indonesia*

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan, Otonomi Khusus, Asimetris

Pemilihan kepala daerah atau bisa disingkat pilkada merupakan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan Pasal 101 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan kepala daerah ada yang menggunakan sistem pemilihan yang menerapkan otonomi khusus, daerah berotonomi khusus tersebut terdapat pada daerah provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh. Desentralisasi asimetris merupakan otonomi yang diterapkan pada negara atau daerah dengan prinsip yang tidak sama dengan daerah yang lainnya. Penerapan desentralisasi asimetris pada sebuah daerah diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pemilihan pemimpin dalam Islam, diserahkan kepada manusia untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bisa memegang amanah kepemimpinan hal tersebut disebut dengan Imam atau Imamah.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945?. 2) Bagaimana penerapan sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia?. Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 2) Untuk mengetahui penerapan sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang memposisikan hukum sebagai sistem norma. Dengan jenis penelitian berupa pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan historis.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) UUD NRI 1945, secara konstitusi tidak menentukan spesifik sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dalam konstitusinya hanya dimaksudkan dengan sistem pemilihan yang demokratis yang memiliki artian sistem pilkada ini dapat simetris (beragam). 2) Pemilihan Kepala Daerah dengan konsep asimetris pada daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan dua (2) sistem pemilihan yaitu pemilihan langsung dan penunjukan oleh Gubernur. Pemilihan pada daerah Provinsi DIY dengan sistem penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Pemilihan pada daerah Provinsi Aceh menggunakan sistem pemilihan langsung seperti pada daerah yang lain, namun ada ketentuan khusus yang diatur sendiri dalam UUPA atau Qanun sebagai dasar otonomi. Pemilihan kepala daerah pada Provinsi Papua menggunakan sistem pemilihan Noken dengan dua (2) sistem noken yaitu, sistem noken bigman yang menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Kepala Suku dan sistem noken gantung yang berdasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat dengan Kepala Suku.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61

B. Subjek Penelitian	62
C. Bahan Hukum	63
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Analisis Data	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	67
A. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945.....	67
B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris di Indonesia.....	75
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan Kepala Daerah merupakan peristiwa-peristiwa yang cukup banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang menjadi momentum politik besar di Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat maupun negara yang demokrasi berdasarkan Pasal 18 angka 1 UUD NRI 1945 terkait dengan Pilkada di NKRI.¹

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pilkada tersebut dilakukan secara langsung mempunyai hubungan sangat erat pada terlaksananya kedaulatan rakyat. Adanya pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, dimana masyarakat dapat memberikan pilihannya sendiri terhadap pimpinan daerah yang akan dipilih, sehingga akan membuat hubungan yang terjalin di antara kepala daerah dan juga masyarakat mempunyai tujuan utama untuk dapat menciptakan suatu perwujudan pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bersifat demokratis dan partisipatif. Dalam hal ini, negara demokrasi pada pemilu merupakan proses dari mekanisme paling utama yang harus dijalankan dalam berbagai tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan masyarakat serta

¹Muhammad Labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2015), 56. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>

untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang konkret dalam penyelenggaraan negara.²

Salah satu praktik demokrasi adalah masyarakat memilih langsung terkait Pilkada. Negara Indonesia melakukan pemilihan pada Presiden dan Wakil Presiden dan juga memilih dari anggota legislatif yang dipilih melalui masyarakat secara langsung pada pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 UU No.32 Tahun 2004 ditentukan terkait dengan Pilkada, Kepala Daerah dan Wakil Kepada daerah dipilih oleh masyarakat dengan cara demokratis yang berdasarkan pada asas cara demokratis berlandaskan pada asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan adanya hal tersebut maka pasangan yang sudah diajukan dari partai politik ataupun yang sudah bergabung dengan partai politik sama halnya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.³

UU sebelumnya yang mengatur tentang Pilkada diubah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 101 dan Pasal 154 memberikan kedudukan serta kedudukan terhadap DPRD untuk memilih Bupati, walikota, dan Gubernur dari proses pencalonan sampai pada tahap kemenangan para calon.⁴ Secara konstitusional adanya pemilihan langsung berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD artinya, rakyat yang

² Abdul Kahar Maranjaya, Implikasi pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, *Jurnal Sosial dan Teknologi* Vol. 2 No. 2 (Jakarta 2022), 252.

³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

⁴ Setneg RI, Pasal 101 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

memiliki kedaulatan sehingga pertanggungjawaban penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan masyarakat dan dijalankan berdasarkan UUD yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan amanat dari UUD bukan berdasarkan keinginan individu penguasa.⁵

Demokrasi asimetris tidak hanya dipilih sejak reformasi konstitusi, pilihan demokrasi asimetris ini diperbincangkan dalam penyusunan UUD 1945 pada naskah awal. Penerapan dalam demokrasi asimetris masuk ke dalam suatu pelaksanaan penyelenggaraan pada PemiluKada. Pilkada memiliki berbagai faktor yang menyebabkan gagasan demokrasi asimetris harus diwujudkan, seperti adanya beragam suku, bangsa, agama, adat, dan memiliki nilai lokal di masing-masing daerah.⁶

Pemilihan kepala daerah asimetris harus dilakukan secara merata serta tidak diskriminatif. Mekanisme pemilihan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, dilakukan secara inklusif dan tidak menimbulkan diskriminasi antar daerah dan tidak bersifat subjektif agar tidak menimbulkan kecemburuan antar daerah. Pemilihan kepala daerah dalam sistem asimetris digunakan sebagai instrumen agar hak politik rakyat bisa tersampaikan.⁷

⁵ Wira Purwadi, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan, *Jurnal Legalitas* Vol. 12 No. 2 (Gorontalo 2019): 80. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/4470/1928>

⁶ Admin, "Seminar Internasional: Desentralisasi Asimetris", Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, Maret 18, 2018. <https://pusako.unand.ac.id/seminar-internasional-desentralisasi-asimetris/> diakses pada hari Kamis 8 Desember 2022.

⁷ Titi Anggraini, "Perludem soal Usul Pilkada Asimetris: Jangan Sampai Timbulkan Diskriminasi", perludem.org (*blog*), (21 November 2021), <https://perludem.org/2019/11/21/perludem-soal-usul-pilkada-asimetris-jangan-sampai-timbulkan-diskriminasi/>

UUD NRI 1945 pasca amandemen, hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah;
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.”

Frasa “*dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah*” pada Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini mengartikan terkait konstitusi yang merupakan suatu aturan berbeda pada setiap wilayah yang memiliki corak beragam dan khusus. Dalam hal tersebut semakin diperkuat pada adanya aturan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.⁸

Dengan demikian, politik hukum (*legal policy*) mengenai desentralisasi yang berhubungan dengan UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan penerapan desentralisasi asimetris yang menerapkan pada keberagaman, keistimewaan dan kekhususan daerah, serta masyarakat hukum

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A dan Pasal 18B.

yang mempunyai satu kesatuan hak-hak tradisional dan hak-hak hukum adat yang terdapat pada aturan Undang-Undang.⁹

Desentralisasi asimetris merupakan transfer kewenangan atau pemberlakuan istimewa yang mana hanya diberikan terhadap daerah terpilih pada suatu negara, yang sudah dianggap sebagai alternatif agar dapat menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam konteks terkait Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Desentralisasi asimetris diantaranya yaitu desentralisasi ekonomi, administrasi, fiskal, dan politik. Akan tetapi tidak semua daerah harus seragam untuk semua wilayah negara, hal ini dengan mempertimbangkan kekhususan daerah yang mempunyai keistimewaan. Dengan adanya implementasi dari peraturan desentralisasi asimetris merupakan suatu manifestasi dari berbagai usaha terkait pemberlakuan keistimewaan daerah. Konsep ini sesungguhnya sudah dijalankan pada praktik dalam sistem ketatanegaraan NKRI yaitu pada adanya beberapa daerah yang mempunyai status berotonomi ataupun istimewa secara khusus yaitu pada Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada daerah khusus ibukota Jakarta.¹⁰

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada empat (4) provinsi tersebut berbeda-beda dimana, Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan sistem

⁹ Ali Muhammad Johan C, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris, *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021): 5-6. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>

¹⁰ Ali Muhammad Johan C, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris, *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021): 5-6. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>

noken dalam pemilihannya. Sistem noken merupakan suatu sistem yang dijadikan dalam pemilihan khusus pada provinsi Papua. Sistem noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua, terkhusus pada rakyat Papua yang tinggal di daerah pegunungan. Dalam sistem noken ini berhubungan secara langsung dengan para pemimpin tradisional. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Papua adalah bagian dari masyarakat tradisional yang mempercayakan keputusan pada Pimpinan atau Ketua suku.¹¹

Sistem Pilkada pada Provinsi Aceh menggunakan sistem Pilkada secara langsung yang berada diantara sengketa tiga (3) aturan. Tiga sengketa aturan tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), UU Otsus Aceh, dan Qanun. Pemilihan kepala daerah secara langsung sengketa aturan KPUD masyarakat Aceh mengartikan dominasi KPUD dalam KIP sebagai upaya dalam melestarikan dominasi pada daerah dan pusat terhadap para anggota KPUD yang dipilih oleh KPU. Otsus Aceh mengatur terkait penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara langsung sengketa aturan UU Otsus pelaksanaan Pilkada adalah Komisi Independen Pemilihan selanjutnya yang disebut (KIP) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi NAD.¹²

UU Otsus Aceh mengatur hal yang berbeda dimana pemilihan kepala daerah baru akan dilakukan paling cepat lima (5) tahun setelah UU Otsus NAD diundangkan, yaitu pada Agustus Tahun 2006 mengingat UU Otsus

¹¹ Ali Mustofa, "Sistem Noken Dalam Pemilihan Di Papua", Senin, Februari 24, 2020, <https://www.alimustofa.com/2020/02/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua.html>, diakses pada Kamis, 8 Desember 2022

¹² Refly Harun, Pilkada Langsung Di Aceh, Di Antara Sengketa Tiga Aturan, *Lex Jurnalica* Vol. 3 No. 3 (Jakarta 2005): 1-3. <https://www.neliti.com/id/publications/17960/pilkada-langsung-di-aceh>

NAD diundangkan pada tanggal 9 Agustus Tahun 2001. Alasan ini untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat mempersiapkan perangkat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi yang kondusif.

Qanun merupakan suatu derivasi yuridis pada ketentuan UU otsus yang bersifat otoritas dalam pembuatannya yang mana terdapat di bawah tangan pemerintah NAD. Qanun adalah ketentuan Pasal 14 angka 4 UU Otsus yang menyatakan bahwa hal-hal lain mengenai pemilihan kepala daerah yang belum diatur dalam UU Otsus NAD dapat diatur lebih lanjut dalam Qanun NAD. Soal calon independen rupanya termasuk hal-hal lain yang belum diatur sehingga Qanun Pilkada kemudian mengatur hal tersebut.¹³

Sistem Pilkada pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakan Pilkada, hal ini yang membedakan dengan provinsi yang lain, dimana DKI Jakarta hanya melakukan pemilihan kepala daerah pemilihan Gubernur. Keistimewaan Jakarta diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi Ibukota NKRI.¹⁴ Sesuai dengan Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2007, dalam menjalankan pemerintahan Gubernur dibantu Wakil Gubernur yang mana dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak adanya pemilihan Wali Kota dan Bupati di DKI Jakarta dikarenakan enam (6) wilayah Kabupaten/Kota yang

¹³ Refly Harun, Pilkada Langsung Di Aceh, Di Antara Sengketa Tiga Aturan, *Lex Jurnalica* Vol. 3 No. 3 (Jakarta 2005): 1-3. <https://www.neliti.com/id/publications/17960/pilkada-langsung-di-aceh>.

¹⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Lembar Negara Tahun 2007 nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

berada pada DKI Jakarta bukanlah wilayah otonom, melainkan wilayah administratif. Selain itu, pada setiap Kabupaten/Kota tidak terdapat DPRD. Tidak adanya pemilihan DPRD di DKI Jakarta sehingga kepala daerahnya sifatnya penunjukan.¹⁵

Sistem Pilkada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati dan Wali Kota di Yogyakarta harus melewati pemilihan kepala daerah langsung agar dapat dipilih. Namun, untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai syarat khusus yang harus dilaksanakan oleh para calon. Pada UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sistem pemilihan kepala daerah pada posisi Gubernur dan Wakil Gubernur telah diatur dan harus dipegang oleh seorang Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam. Keistimewaan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat 1, yang menyebutkan bahwa “Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki bentuk dan susunan pemerinthan yang bersifat istimewa” .¹⁶ Keempat provinsi tersebut memiliki pengakuan dari negara yang bersifat legal formal. Hal ini, merupakan desentralisasi asimetris yaitu terbukanya suatu ruang gerak implementasi dan kreativitas agar dapat melaksanakan pemerintahan daerah di luar aturan umum khusus yang mana

¹⁵ Dani Prabowo, “Pilkada Asimetris, Tiga Daerah Ini Sudah Tentukan Kepala Daerah Dengan Cara Berbeda”, *compas.com (blog)*, November 21, 2019. Diakses pada rabu 23 Agustus 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/21/10174421/pilkada-asimetris-tiga-daerah-ini-sudah-tentukan-kepala-daerah-dengan-cara>

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 5339).

diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ataupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.¹⁷

Adanya sistem Pilkada dari ke-4 daerah diatas yaitu suatu perwujudan pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjadi basis konstitusional desentralisasi asimetris, masuk pada ranah politik. Perbedaan dari sistem ini yaitu terhadap konsekuensi dari penghormatan dan pengakuan negara pada keistimewaan dan kekhususan daerah tertentu. Akan tetapi hal tersebut dinyatakan apabila menyangkut pada hubungan Pilkada, tidak hanya pada satu aturan saja akan tetapi juga terdapat pada aturan pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Secara spesifik menjadi dasar konstitusional pada pemilihan kepala daerah yang berdasarkan pada Pasal 18 angka 4 UUD NRI 1945:

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.¹⁸

Kepemimpinan Islam yaitu merupakan kepemimpinan yang berlandaskan pada hukum Allah. Oleh karena itu, pimpinan haruslah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hukum *Ilahi*. Setelah para khilafah atau Imam tiada, maka negara harus dipimpin oleh orang-orang *faqih* yang mana telah memenuhi persyaratan sesuai syariat yang berlaku. Sebagai seorang pemimpin seharusnya kita selalu mengupayakan agar dapat

¹⁷ Ali Muhammad Johan C, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris, *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021): 7. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>

¹⁸ Ali Muhammad Johan C, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris, *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021): 11 <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>

menyempurnakan suatu keilmuan, agar dapat mengambil resiko dengan berani dan agar mampu mengambil berbagai pelajaran dari keberhasilan ataupun kegagalan dari para pemimpin terdahulu. Jadilah pemimpin yang berangkat dari dasar keilmuan serta ketakwaan bukan atas dasar nafsu dan keserakahan. Pemilihan kepala daerah dalam Islam merupakan suatu prinsip musyawarah (*syura*) dan memilih pemimpin harus sesuai dengan syariat.¹⁹

Siyasah dusturiyah bagian *fiqh siyasah* yang menjelaskan terkait permasalahan perundang-undangan di negara, yang didalamnya membahas lembaga demokrasi, konstitusi, legislasi, dan juga Syura. Dalam *siyasah dusturiyah* juga menjelaskan terkait kajian konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* diantara pemerintah melindungi secara dengan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁰

Q.S. Asy Syura ayat 38 merupakan salah satu sumber pada hukum Islam yang menjelaskan tentang musyawarah dengan prinsip bahwa musyawarah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Selain dalam bentuk perintah Allah SWT. musyawarah merupakan suatu hakikat yang dapat mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang bersifat demokratis. Prinsip musyawarah yang dijelaskan dalam Q.S. Asy Syura ayat 38, dapat mengarah pada kenikmatan ukhrawi yang baik dan lebih kekal itu dianugerahkan kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan

¹⁹ Nadzmi Akbar, *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Yang Membimbing*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2018), 15. <https://idr.uin-antasari.ac.id/Rivisi.pdf>

²⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11 <http://repository.iaiponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>

Tuhan melalui para Rasul dan Wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka dan orang-orang yang melaksanakan shalat, sebagai kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, sedangkan urusan yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan diputuskan dengan musyawarah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.²¹

Dilandaskan dalam uraian di atas bahwa penelitian yang dilaksanakan untuk dapat memahami lebih lanjut terkait norma yang terdapat pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan pedoman utama pada pembahasan pemilihan kepala daerah. Adapun yang menjadi kata kunci dari Pasal 18 angka 4 UUD NRI Tahun 1945 merupakan Pilkada dipilih secara demokratis. Jika dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dipahami terkait dengan keragaman asimetris yang terdapat pada sistem pemilihan kepala daerah pada empat daerah yang telah disebutkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Artinya, secara konstitusional daerah-daerah istimewa dan khusus dapat memiliki berbagai ragam asimetris pada sistem pemilihan kepala daerah, yang tidak

²¹ <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html> diakses pada Kamis 24 Agustus 2023.

bertentangan dan memiliki prinsip yang sejalan dengan prinsip demokratis. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemilihan kepala daerah asimetris dengan mengambil judul “**Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Di Indonesia**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945?
2. Bagaimana penerapan sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia.

D. Manfaat

Manfaat penelitian berisikan terkait dengan kontribusi yang diberikan setelah kegiatan penelitian.²² Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis
 - a. Sebagai referensi untuk mempelajari terkait dengan pemilihan kepala daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember 2021), 39.

- b. Sebagai sarana kontribusi agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang baik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat untuk menumbuh kembangkan pemikiran pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang baik di Indonesia.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan pemahaman keilmuan dan referensi bagi para akademisi yang selanjutnya dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang akan dibahas yang sesuai dengan judul penelitian.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan sumber informasi dan penambahan wawasan bagi masyarakat yang khususnya pembahasan terkait pemilihan kepala daerah yang menggunakan asimetris pada sistem pemilihan kepala daerah yang berlandaskan Pasal 18 angka 4 UUD NRI Tahun 1945.

E. Definisi Istilah

1. Sistem

Kata sistem menurut KBBI mempunyai arti perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas.²³ Dilihat dari definisi tersebut sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem secara garis besar merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang memiliki fungsi berbeda-beda namun saling ketergantungan serta bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan berasal dari kata pilih. Kata pemilihan menurut KBBI memiliki makna dengan teliti memilih, menentukan dan mencari sesuatu yang baik, menunjuk orang atau calon.²⁴ Sedangkan kata umum menurut KBBI mengartikan bahwa keseluruhan tersebut tidak merarah pada hal-hal khusus.²⁵ Pemilihan Umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus dalam mewakili serta membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.

Pemilihan Umum merupakan suatu sarana demokrasi yang digunakan dalam pemilihan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/pemilihan>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/umum>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022.

Walikota). Pemilihan Umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan amanah Pancasila dan UUD 1945.²⁶

Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan pemilu merupakan suatu sarana untuk kesejahteraan masyarakat agar dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD yang mana hal tersebut dilakukan melalui pemilihan secara langsung berdasarkan LUBER JURDIL dalam NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dan demokrasi.²⁷

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan berasal dari kata pilih. Kata pemilihan menurut KBBI memiliki makna dengan teliti memilih, menentukan dan mencari sesuatu yang baik, menunjuk orang atau calon.²⁸ Kepala daerah menurut Kamus Hukum memiliki makna orang yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk dapat memimpin atau mengelola suatu daerah.²⁹

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa kepada daerah adalah unsur penyelenggaraan

²⁶ Hayyumi Adi Putra, “Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”, (SKRIPSI UIN Khas Jember, 2020), 2.

²⁷ Tim Penyusun, *Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 12. <https://jdih.kpu.go.id/pdf>.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/pemilihan>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022.

²⁹ Kamus Hukum, kamus versi online/daring <https://www.literasihukum.com/p/kamus-hukum-lengkap-online.html> diakses pada Kamis, 15 Desember 2022.

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³⁰ Kepala daerah dapat disimpulkan, pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Daerah meliputi Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi, Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten, atau Wali Kota sebagai kepala daerah Kota.³¹

4. Asimetris

Kata asimetris menurut KBBI memiliki makna tidak setangkup atau tidak simetris.³² Pilkada asimetris merupakan sistem yang memungkinkan adanya perbedaan mekanisme pemilihan kepala daerah antar daerah. Perbedaan tersebut bisa muncul karena suatu daerah memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek administrasi budaya maupun aspek strategis lainnya.³³ Asimetris pada Pemilihan Kepala daerah terjadi dikarenakan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan kepala daerah antar daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁰ Umar Ma'ruf, *Politik Hukum Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2020), 81. <http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/Full.pdf>.

³¹ Umar Ma'ruf, 82.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/asimetris>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022.

³³ Utami Argawati, "Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasarkan Undang-Undang", *mkri.id (blog)*, (Jakarta, 22 Oktober 2022) <https://www.mkri.id/index>. Diakses pada Minggu, 18 Desember 2022.

5. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata *Fiqh* menurut KBBI memiliki makna ilmu tentang hukum Islam.³⁴ *Siyasah Dusturiyah* merupakan pembahasan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara yang membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta hak kewajiban sebuah warga negara. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* membahas mengenai hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada dalam negara sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan kebutuhan rakyat itu sendiri.³⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti sebagaimana berikut:

Bab I, membahas terkait konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan pada penelitian yang dilakukan.

Bab II, membahas terkait penelitian terdahulu, kajian teori untuk menghindari plagiasi pada penelitian ini, pada pembahasan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Teori Negara Hukum;
2. Sistem Pilkada berdasarkan UUD NRI 1945;

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/fikih>, diakses pada Sabtu, 16 Desember 2023.

³⁵ Ali Akhbar Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019), 48. <http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>

3. Konsep Pilkada Melalui DPRD;
4. Konsep Pilkada Melalui Pemilihan Langsung;
5. Konsep Otonomi Daerah;
6. Sentralisasi;
7. Desentralisasi Asimetris;
8. Fiqh Siyasah Dusturiyah;
9. Pilkada Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua;
13. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bab III, membahas terkait dengan metode penelitian yang digunakan, serta menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV, mengenai bab IV berisikan mengenai hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian, yaitu mengenai:

1. Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
2. Penerapan sistem pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia;

3. Kajian temuan dari fokus penelitian.

Bab V, adalah bagian penutup skripsi yakni atas kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Ros Intan Hasinah Hasibuan, 2020. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, “Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi di Kota Medan)”.

Isu hukum yang ada berupa munculnya beberapa macam terkait pembahasan pemilihan kepala daerah menimbulkan perdebatan dan permasalahan dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam hal ini, mekanisme pada pemilihan langsung oleh masyarakat hingga mekanisme pemilihan secara tidak langsung yang dipilih oleh DPRD. Masyarakat cenderung kontra terhadap UU Nomor 22 Tahun 2014 dikarenakan mekanisme tersebut secara tidak langsung dianggap telah bertentangan pada Konstitusi dan Pancasila.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris. Hasil dalam penelitian ini berupa efektivitas pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan oleh rakyat akan lebih diutamakan dan melalui pemilihan umum masyarakat lebih mengetahui visi dan misi pasangan calon dan kepala daerah yang terpilih. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian yang dijalankan baik secara langsung maupun melalui DPRD pada dasarnya sama-sama dipilih

secara demokratis, akan tetapi yang membedakannya tergantung kepada para pemilih dalam menentukan pilihannya.³⁷

State of the art penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa pemilihan kepala daerah secara khusus yang ada di beberapa daerah menggunakan penelitian normatif. Jika pada penelitian terdahulu berupa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung oleh DPRD dengan menggunakan penelitian empiris. Hal tersebut yang menjadi bentuk pembaharuan pengembangan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini.

2. Misalina, 2022. IAIN Batusangkar, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi”.

Isu hukum dalam penelitian ini adanya problematika Pilkada pada tahun 2002 yang diseleggarakan pada saat Covid-19 dimana pemerintah menetapkan pelaksanaan *sosial distancing* dan *physical distancing*, sedangkan pilkada harus mengumpulkan banyak massa dari proses tahapan aktifitas kegiatan, penyusunan data pemilih pemilih, pencocokan data dan juga penentuan pasangan calon sampai pada proses pemungutan suara. Dalam hal tersebut, dengan adanya pandemi berdampak signifikan dan memberikan tekanan di berbagai wilayah Negara dan memutuskan Pilkadaan pada tingkat lokal dapat berlangsung atau tidak sehingga masih banyak pro kontra di lingkungan masyarakat. Al-mawardi mengatakan

³⁷ Ros Intan Hasinah Hasibuan, “Efektifitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi di Kota Medan)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

pilkada dilaksanakan dengan dua (2) cara yakni melalui pengangkatan pada cara sukarela dengan pemilihan oleh khalifah dan yang kedua yaitu pemilihan dengan cara dipaksa, sedangkan di Indonesia menggunakan pemilihan secara langsung melalui suara rakyat. Rumusan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia? (2) Analisis mekanisme pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia perspektif Al-Mawardi?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Deskriptif Komparatif*). Hasil dari penelitian berupa adanya persamaan dan perbedaan mekanisme, persyaratan, kewenangan kepala daerah, dan tahapan pemilihan kepala daerah dalam mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Jika Indonesia menerapkan pemikiran Al-Mawardi maka dapat timbul dampak negatif seperti timbul rasa kurang percaya rakyat kepada pemimpinnya karena kepala daerah terpilih bukan yang dikehendaki rakyat melainkan Khalifah, dan kurang adanya penerapan sistem demokrasi dimana biasanya menetapkan kepala daerah dipilih oleh rakyat.

Saran dari penelitian berupa hendaknya penyelenggara dan pemilihan kepala daerah melihat dan mengacu pada pemikiran Islam dan Undang-Undang dimana hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam

pemilihan sehingga dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang pemerintahan Islam maupun Undang-Undang.³⁸

3. Kustiaturun Hasanah, 2023. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia”.

Isu hukum dalam penelitian ini berupa adanya penyelenggaraan otonomi khusus pada beberapa daerah yang ada di Indonesia, dalam hal ini menimbulkan adanya sistem pemilukada asimetris yang menganut konsep dan mekanisme pemilukada yang berbeda dari pemilukada yang diterapkan pada daerah yang tidak menggunakan otonomi khusus. Rumusan masalah dalam penelitian: (1) Bagaimana konsep pemilukada asimetris pada daerah dengan otonomi khusus di Indonesia? (2) Bagaimana komparasi pemilihan kepala daerah secara islami dengan secara asimetris?.

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan menggunakan pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu berupa konsep pemilukada simetris yang ada di beberapa daerah di Indonesia memiliki aturan khusus dan mekanisme khusus dalam pemilihan kepala daerah. Komparasi pilkada asimetris dalam perspektif hukum Islam tidak begitu berbeda, dengan adanya variasi atau perbedaan sistem pilkada pada daerah berotonomi khusus menjadi basis konstitusional desentralisasi asimetris termasuk pada bidang politik.

³⁸ Misalina, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi”, (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2022).

Saran dari penelitian ini dalam perspektif negara hukum tujuan pemilu baik untuk memilih Presiden, Legislatif maupun Kepala Daerah idealnya untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, bertanggung jawab, jujur dan amanah sehingga mampu menciptakan pemerintah yang baik.³⁹

4. Novi Ulfa Hanani, 2021. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, “Kajian Normatif Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh”.

Isu hukum dalam penelitian ini berupa adanya nilai dasar penyusunan model terkait kewenangan desentralisasi asimetris di Indonesia yang berpusat pada penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan berdasarkan kekhususan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian: 1)) Bagaimana konsep yuridis desentralisasi asimetris dalam sistem hukum ketatanegaraan? 2) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh dalam perspektif desentralisasi asimetris? 3)) Bagaimana problematika penerapan desentralisasi asimetris dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah di Provinsi Aceh? .

Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari

³⁹ Kustiatus Hasanah, “Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

penelitian ini berupa konsep yuridis desentralisasi asimetris dalam sistem hukum ketatanegaraan terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan khususnya pada daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris memiliki ciri khusus yang tidak sama dengan daerah yang lain. Kewenangan pemerintah Provinsi Aceh diatur pada Pemerintah Aceh yang mana mengembangkan suatu model pembangunan berbeda dan juga model terkait demokratis yang memiliki basis pada masyarakat yang berkebudayaan dengan kegiatan turun menurun pada nilai adat dan keagamaan. Permasalahan yang terdapat dalam penerapan pembagian kedudukan di antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang perlu di atas oleh pemerintah Pusat dan Aceh.

Saran pada penelitian ini berupa UU Pemerintahan Aceh yang berlaku diatur lebih jelas pada bidang kedudukannya, oleh karena itu ada beberapa pembahasan yang tidak ada aturan secara jelas. Pemerintahan pusat harus mempunyai atau memberikan suatu aturan yang jelas terhadap penyusunan pengawasan dan juga pelaksanaannya. Dengan adanya program yang tersusun tersebut dapat memenuhi persyaratan dalam pemilu yang mana dalam hal tersebut masyarakat ikut berprestasi agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁴⁰

⁴⁰ Novi Ulfa Hanani, "Kajian Normatif Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan , 2021).

5. Silvi Nudia Nazla, 2023. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi APBD Otonomi Khusus Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021”.

Isu hukum dalam penelitian ini berupa adanya pemisahan kekuasaan dan aliran dana tidak jelas dalam APBD serta pelaksanaan otonomi khusus yang masih dihadapkan pada gerakan separatisme yang terus berlangsung dan alokasi dana otonomi khusus yang sangat besar selama 20 tahun tidak membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian: (1) Bagaimana capaian dan kinerja otonomi khusus Papua berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021? (2) Bagaimana politik hukum anggaran dan alokasi dana Otonomi Khusus Papua menurut UU No. 2 Tahun 2021?.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini berupa Papua telah mendapatkan dana otonomi khusus sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2001 dengan total dana mencapai 92,6 triliun tetapi perubahan yang terjadi tidak signifikan karena pengelolaan penganggaran dana transparan serta diduga terdapat korupsi. Pemerintah merumuskan politik hukum baru melalui pembentukan UU No. 21 Tahun 2001 menjadi UU No. 2 Tahun 2021, yang melakukan perubahan tata kelola anggaran dan alokasi keuangan pada daerah Papua.

Saran penelitian berupa pemerintah seharusnya memastikan seluruh kebijakan tata kelola dana Papua yang diterapkan secara presisi.

Mempublikasikan semua hal yang dilakukan pemerintah kepada Papua yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan pemerintah Papua memprioritaskan agenda yang berdampak langsung pada rakyat agar signifikan.⁴¹

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Isu Hukum Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ros Intan Hasinah Hasibuan, 2020. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, “Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi di Kota Medan)”	Munculnya pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah yang muncul perdebatan dan permasalahan disahkannya UU No 22 2014. Serta mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat hingga mekanisme pemilihan secara tidak langsung dipilih oleh DPRD.	Penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis empiris.	Pertama pilkada melalui DPRD lebih efektif karena dapat menekan anggaran politik yang dikeluarkan, mencegah terjadinya bentrokan dan perdebatan masyarakat antara pendukung calon kepala daerah. Kedua pilkada secara langsung oleh rakyat akan memiliki ikatan lebih dekat dengan masyarakat karena dipilih secara langsung untuk menentukan figur yang akan memimpin daerahnya sendiri. Ketiga pilkada melalui DPRD dianggap tidak menunjukkan kepada rakyat.

⁴¹ Silvi Nudia Nazla, “Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi APBD Otonomi Khusus Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Isu Hukum Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Persamaan penelitian berupa pembahasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian yang digunakan.</p>
2.	<p>Misalina, 2022. IAIN Batusangkar, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perseptif Al-Mawardi”</p>	<p>Adanya permasalahan Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan pada saat Covid-19, hal tersebut berdampak signifikan dan memberikan tekanan di berbagai wilayah serta Al-Mawardi mengatakan Pilkada dilaksanakan dengan dua cara pengangkatan sukarela dan cara paksaan.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>) dengan pendekatan perbandingan (<i>Deskriptif Komparatif</i>).</p>	<p>Terdapat persamaan dan perbedaan mekanisme, persyaratan, kewenangan kepala daerah, dan tahapan pemilihan kepala daerah dalam mekanisme pelaksanaan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Jika menerapkan pemikiran Al-Mawardi maka timbul dampak negatif seperti rasa kurang percaya rakyat pada pemimpinnya karena kepala daerah terpilih bukan yang dikehendaki rakyat melainkan Khalifa.</p> <p>Persamaan penelitian berupa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Perbedaan penelitian terdapat pada pemilihan</p>

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Isu Hukum Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				kepala daerah menggunakan perspektif Al-Mawardi sedangkan penelitian terbaru menggunakan konsep otonomi khusus.
3.	Kustiatur Hasanah, 2023. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia”	Adanya penyelenggaraan otonomi khusus pada beberapa daerah di Indonesia yang menimbulkan adanya sistem pemilukada asimetris yang menganut konsep dan mekanisme pemilukada yang berbeda dengan pemilukada yang diterapkan pada daerah yang tidak berotonomi khusus.	Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Konseptual.	Pertama konsep pemilukada simetris yang ada pada beberapa daerah di Indonesia memiliki aturan khusus dan mekanisme khusus dalam pemilihan kepala daerah. Kedua komparasi pilkada asimetris dalam perspektif hukum islam tidak begitu berbeda. Persamaan penelitian berupa pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia.
4.	Novi Ulfa Hanani, 2021. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan “Kajian Normatif	Adanya nilai dasar penyusunan model kewenangan desentralisasi asimetris di	Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif	Pertama, konsep yuridis desentralisasi asimetris dalam sistem hukum ketatanegaraan terdapat dalam Undang-Undang

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Isu Hukum Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh”	Indonesia yang berpusat pada penyerahan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengatur kekhususan daerah.	dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.	Pemerintahan Daerah. Kedua khususnya pada daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris memiliki ciri khusus yang tidak sama dengan daerah yang lain. Ketiga, kewenangan pemerintah Aceh diatur dalam UU Pemerintahan Aceh yang mengembangkan model pembangunan berbeda dan model demokratisasi berbasis pada kebudayaan, nilai agama, dan adat. Persamaan penelitian berupa penerapan desentralisasi asimetris pada daerah yang berotonomi khusus. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian dan penelitian hanya fokus pada satu daerah saja yaitu Provinsi Aceh, sedangkan penelitian terbaru mengkaji empat (4) daerah yang menggunakan otonomi khusus.

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Isu Hukum Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Silvi Nudia Nazla, 2023. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi APBD Otonomi Khusus Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021”	Adanya pemisahan kekuasaan dan aliran dana tidak jelas dalam APBD serta pelaksanaan otonomi khusus yang masih dihadapkan dengan gerakan separatisme yang terus berlangsung serta alokasi dana yang sangat besar tidak membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat	Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.	Pertama, Papua telah mendapatkan dana otonomi khusus dengan total dana mencapai 92,6 triliun tetapi perubahan yang terjadi tidak signifikan. Kedua, pemerintah merumuskan politik hukum baru melalui pembentukan UU No. 21 Tahun 2001 menjadi UU No. 2 Tahun 2021 yang melakukan perubahan tata kelola anggaran dan alokasi keuangan pada daerah Papua. Persamaan penelitian berupa kajian terhadap Provinsi Papua yang berotonomi khusus. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian yang meneliti pada satu daerah saja, sedangkan penelitian terbaru mengkaji empat (4) daerah yang berotonomi khusus.

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum

Setiap negara memiliki jenis hukum, kebiasaan, peraturan, agama, dan tradisi, hal tersebut menjadi ukuran yang membatasi setiap perilaku

manusia dalam kehidupannya. Pada setiap negara memiliki aturan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Hans, negara sebagai penjelmaan dari tata hukum nasional, serta negara dapat dilihat dari hukum-hukum yang dihasilkannya. Dalam konstruksi yuridis tersebut, hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat. Hukum dijunjung tinggi oleh masyarakat negara yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum (*rechtstaat*).⁴²

Pada era modern ini, konsep negara hukum di negara Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Konsep negara hukum dengan istilah *rechtstaat* mencakup empat (4) elemen penting, yaitu: Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. Dan Keempat, peradilan tata usaha negara. Prinsip *rechtstaat* keempat tersebut dikembangkan oleh Julius Stahl pada pokoknya dapat digabungkan dengan tiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga (3) prinsip *Rule of Law* sebagai berikut: *Pertama*, Negara harus tunduk pada hukum. *Kedua*, pemerintah menghormati

⁴² Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), 3.

terhadap berbagai hak individu seseorang. Dan yang *Ketiga*, Peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁴³

Tujuan negara adalah menciptakan hukum objektif yang menentukan bahwa peradilan harus dilakukan oleh pemimpin yang dipilih bersama oleh rakyat. Mac Iver dan Leon Duguit membedakan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Bentuk negara adalah susunan organisasi secara keseluruhan di negara, membahas terkait struktur negara seperti bangsa, pemerintahan, unsur, serta daerah. Bentuk pemerintahan adalah struktur organisasi dan pemerintahannya tidak menanggung struktur daerah dan bangsanya.⁴⁴

Negara hukum yang dikenal dengan sebutan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*) atau dalam bentuk konstitusional dapat disebut dengan (*constitutional democracy*). Dalam hal tersebut disebut sebagai negara hukum dikarenakan didalamnya menggunakan prinsip negara demokrasi dan negara hukum.⁴⁵ Menurut Anglo Saxon

dalam buku Beni Ahmad Saebani mengemukakan bahwa negara hukum

yang berintikan pada *Rule of Law*, negara harus memenuhi dua (2) syarat,

yaitu:

⁴³Jimly Asshiddieqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada Jumat, 8 September 2023

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), 4.

⁴⁵ M. Guntur Hamzah, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi”, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2016), 12.

https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf

a. Supremasi Hukum (*Supremacy before of law*)

Supremasi hukum adalah hukum yang menempati kedudukan tertinggi dan berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Dalam sistem ini, hukum tidak dapat diganggu gugat, satu-satunya lembaga yang dapat menyatakan berlaku tidaknya suatu hukum dalam suatu negara hanya Mahkamah Agung.⁴⁶ Pengakuan empiris dan normatif terhadap prinsip hukum, bahwa pada semua problem atau masalah dapat diselesaikan dengan hukum sebagai aturan tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarki yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintah dan masyarakat didasarkan pada peraturan hukum.⁴⁷

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before of law*)

Persamaan dalam hukum artinya, semua orang, pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa memiliki status yang sama menurut hukum. Tidak ada diskriminasi subjek hukum dalam hukum. Dengan hal tersebut, pejabat negara maupun rakyat dikatakan bersalah dan dihukum jika melakukan pelanggaran terhadap hukum.⁴⁸

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), 5.

⁴⁷ M. Guntur Hamzah, "Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi", (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2016), 13.

https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), 5

2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD NRI 1945

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud dalam pelaksanaan pemilihan mekanisme demokrasi. Berpedoman pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dapat dilihat bahwa kesuksesan dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung pada tahun 2004. Maka wakil masyarakat (DPR/MPR) mempunyai sebuah kesepakatan dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara langsung yang mana berawal pada tahun 2007 untuk pilkada DKI.⁴⁹

Pilkada merupakan suatu proses dalam perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elite politik dan kehendak publik, kepentingan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, serta pemilihan kepala daerah merupakan salah satu rezim pemilu ataupun rezim dari pemerintah daerah. Selain itu, masih menjadi pertanyaan terkait dengan apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat atau dipilih langsung oleh DPRD. Kontroversi Pilkada pada saat ini masih banyak diperbincangkan, mengingat bahwa dalam UUD NRI tahun 1945 belum mengatur hal tersebut. Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden DPR, DPD dan DPRD, yang dipilih melalui pemilu dengan asas adil, jujur dan langsung.

50

⁴⁹ Yusnani Hasyimzoem et al, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Press, 2017), 159.

⁵⁰ Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 7 No. 1 (Juli 2018), 18-19. <https://media.neliti.com/media/publications/275400-pemilihan-kepala-daerah-dalam-konstruksi-8e172b3f.pdf>.

Pilkada hanya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 4 UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut terdapat pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan asal usul daerah dan adat istiadat yang bersangkutan.⁵¹ Dasar hukum pemilihan kepala daerah adalah UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencabut UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD.⁵²

3. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Pilkada oleh DPRD bukan merupakan hal baru di Indonesia. Berlandaskan pada UU No.1 Tahun 1945, Pilkada dilaksanakan oleh Dewan. Sedangkan menurut UU No. 22 Tahun 1948 kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat yang mana calon-calon tersebut sudah diajukan oleh DPRD sebelumnya. Dalam hal ini, DPRD mempunyai hak agar mengusulkan pemberhentian dari seorang kepala daerah kepada pemerintah pusat. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1957

⁵¹ Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 7 No. 1 (Juli 2018),19. <https://media.neliti.com/media/publications/275400-pemilihan-kepala-daerah-dalam-konstruksi-8e172b3f.pdf>.

⁵² Bidang Komisi II, "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang", <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1673>. Diakses pada Selasa, 29 Agustus 2023.

hingga UU No. 5 Tahun 1974, peraturan dari Pilkada tidak mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:⁵³

- a. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD;
- b. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- c. Kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 101 dan Pasal 154 memberikan kewenangan dan juga tanggungjawab pada DPRD untuk memilih Gubernur dan Bupati dan Walikota mulai dari proses pencalonan hingga penetapan pemenang. Pada tahun 2014, DPRD kembali terlibat dalam Pilkada berdasarkan UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal tersebut setelah adanya evaluasi dari praktik pelaksanaan kepala daerah yang dilaksanakan sejak awal berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terdapat dua (2) pendapat utama yang dilatarbelakangi gagasan terkait pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD:⁵⁴

- a. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, baik biaya yang dikeluarkan oleh negara maupun penyelenggara pemilihan kepala daerah, biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon; dan

⁵³ Yusnani Hasyimzoem et al, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Press, 2017), 158.

⁵⁴ Erman Syarif, "Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Indonesia", Lampung, 27 Desember 2022, 7-8.
<https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Artikel%20Pemilihan%20Kada%20Oleh%20DPRD%20Tgl%206%20Maret%202023.pdf>, diakses pada Sekasa, 29 Agustus 2023

- b. Praktik pemilihan kepala daerah yang diwarnai dengan politik uang, mulai dari bersifat sporadis hingga bersifat masif, terstruktur.

Pada periode orde baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pola mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih dan bertanggungjawab pada DPRD. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih oleh masyarakat dan mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada DPRD. Dengan memperhatikan pola bahwa pemilihan kepala daerah mengalami perubahan.⁵⁵

4. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung

Dalam perspektif filosofis, terdapat suatu gagasan terkait Pilkada yang dilaksanakan secara langsung pada dasarnya merupakan proses keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Pilkada yang dilakukan secara langsung diharapkan dapat menumbuhkan pemimpin yang amanah dan juga didukung oleh rakyat.⁵⁶ Pemilihan kepala daerah mempunyai hubungan yang erat pada aktivitas kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung. Dengan adanya Pilkada secara langsung, masyarakat dapat memilih pemimpin pada daerahnya, sehingga memiliki hubungan erat antara masyarakat dan kepala daerah untuk dapat

⁵⁵ Wireardme, “Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilih Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia”, (NTB: Pustaka Bangsa 2019), 70. <http://eprints.ipdn.ac.id/5580/1/.pdf>

⁵⁶ Parbuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 7 No. 1 (Bekasi 2018), 21. <https://media.neliti.com/media/publications/275400-pemilihan-kepala-daerah-dalam-konstruksi-8e172b3f.pdf>

mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang partisipatif dan demokratis.⁵⁷

Pelaksanaan Pilkada secara langsung pada awalnya merupakan suatu tindak lanjut dari realisasi prinsip demokrasi untuk dapat menjamin terkait prinsip kebebasan individual perorangan dan juga terhadap persamaan. Pilkada secara langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang menerapkan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam Pilkada tidak hanya dilihat sebatas pesta demokrasi lokal (daerah), melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi, khususnya pada tingkat lokal (Provinsi, Kabupaten/Kota).⁵⁸

Konsep pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan tindakan lanjutan dari upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Pelaksanaan Pilkada secara langsung bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya dan didukung oleh masyarakat. Pelaksanaan Pilkada secara langsung diharapkan dapat menjadi alat untuk menggantikan pemimpin politik yang ada dengan individu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Tujuan dari usaha tersebut untuk mewujudkan hak-hak asasi individu, mempromosikan

⁵⁷ Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 7 (Jambi 2013), 94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2185>

⁵⁸ Pangi Syarwi Chaniago, "Mempertahankan Pilkada Langsung", *Jurnal Polinter* Vol. 2 No. 1 (Jakarta 2016), 37. <https://ejournal.ubk.ac.id/index.php/militia/article/view/4>

moral otonomi, dan pada akhirnya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.⁵⁹

5. Konsep Otonomi Daerah

Sistem desentralisasi terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka, sehingga dikategorikan sebagai warisan kolonial. Setelah kemerdekaan, jalan menuju desentralisasi masih mengalami jalan untuk mendapatkan hak otonomi daerah. Pada masa orde lama, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menerapkan konsep desentralisasi dengan sistem residu. Sistem residu adalah wewenang pemerintah daerah yang tidak menjadi urusan pemerintahan pusat. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga (3) daerah yaitu, Kotaraya, Kotamadya, serta Kotapraja.⁶⁰

Pengertian otonomi daerah yaitu suatu kewenangan pada daerah otonom untuk dapat mengurus serta mengatur berbagai kepentingan warga masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan juga aspirasi dari masyarakat.⁶¹

Otonomi sebagai konsep pelaksanaan asas desentralisasi pada NKRI, selain memiliki arti kebebasan serta kemandirian daerah, daerah otonomi harus memahami kemerdekaan sebagai daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Batasan otonomi adalah kemandirian dan

⁵⁹ Widyawati Boediningsih, "Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya Secara Langsung di Indonesia", *Journal Nusantara* Vol. 2 No. 5 (April 2023), 5. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1527/1321>

⁶⁰ Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security Dalam Negara Demokrasi*, (Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2021), 34. <http://repository.ubharajaya.ac.id/11354/1/Buku%20Ajar%20Otonomi%20Daerah-04.pdf>

⁶¹ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: SETARA PRESS, 2012), 134.

kebebasan dari otonomi adalah kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan. Kebebasan serta pendirian dalam ikatan kesatuan lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.⁶²

Konsep otonomi daerah di Indonesia berawal dari berlakunya UU No. 22 Tahun 1999. Aturan ini diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perkembangan penyesuaian terhadap setiap daerah terus berkembang, sehingga Undang-Undang sebagai payung hukum juga mengalami perubahan. Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan tidak otoriter maka dalam satu sistem otonomi daerah yang termanifestasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang sebelumnya.⁶³ Dalam UUD Tahun 1945 ditegaskan dengan adanya otonomi serta pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, maka pemerintah daerah berhak dan berwenang untuk mengatur urusan rumah tangga pada daerahnya masing-masing.⁶⁴

6. Sentralisasi

Kata sentralisasi berasal dari kata *Centre* yang memiliki artian pusat atau tengah. Sentralisasi adalah penyerahan wewenang dan kekuasaan pemerintah kepada pemerintah pusat secara penuh. Dalam hal

⁶² Bagir Manan, "Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945", Review oleh Mei Susanto, Jakarta 2015. <https://onesearch.id/Record/IOS4107.article-9462>

⁶³ Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security Dalam Negara Demokrasi*, (Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2021), 35. <http://repository.ubharajaya.ac.id/11354/1/Buku%20Ajar%20Otonomi%20Daerah-04.pdf>

⁶⁴ Setneg RI, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tersebut, artinya semua sesuatu yang ada didalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya melaksanakannya.⁶⁵

Pemerintah memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Dalam hal kewenangan politik meliputi kewenangan dalam membuat kebijakan, sedangkan dalam hal kewenangan administrasi meliputi kewenangan dalam melaksanakan kebijakan. Sentralisasi sendiri mencakup semua kewenangan baik dalam hal politik ataupun dalam hal administrasi dan itu semua berada dalam tangan Presiden dan Menteri.⁶⁶

Sentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki arah konsideran yang menyatakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu adanya peningkatan mana lebih memperlihatkan pada konsep-konsep hubungan di antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, peluang serta tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.⁶⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁵ Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indonesia", *Jurnal Academia Praja* Vol 2 No 1 (Februari 2019), 154. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/90/77>

⁶⁶ Ari Welianto, "Sentralisasi: Arti, Kelebihan dan Kewenangannya" *Kompas.com* (blog), Maret 24, 2020, https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/24/180000469/sentralisasi-arti-kelebihan-dan-kelemahannya?page=all&lgn_method=google, diakses pada Rabu, 27 September 2023.

⁶⁷ Muchamad Ali Safa'at, "Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", (Juni 2016). <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/06/Sentralisasi-dalam-UU-Pemda.pdf>, diakses pada Rabu, 27 September 2023

7. Desentralisasi Asimetris

Pemerintah daerah dengan otonomi merupakan suatu proses peralihan dari sistem dekonsentrasi menjadi sistem desentralisasi. Dimana otonomi merupakan penyerahan terhadap kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki sifat operasional untuk sistem birokrasi pemerintahan yang lebih baik. Otonomi tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pada pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan pada daerah otonom merupakan suatu kesatuan warga masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan pada aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. Dari pengertian tersebut maka pelaksanaan desentralisasi akan membawa pada efektifitas didalam pemerintahan, dikarenakan daerah negara tersebut merupakan satuan daerah yang dimana daerah tersebut masing-masingnya memiliki sifat khusus yang disebabkan oleh faktor geografis yang memisahkan satu dengan lainnya, tetapi masih dalam kerangka NKRI.⁶⁸

Desentralisasi asimetris adalah otonomi yang diterapkan pada negara atau daerah dengan prinsip tidak sama atau tidak sebangun. Pengaturan terkait desentralisasi yaitu menggunakan konsep desentralisasi asimetris dikarenakan pada setiap wilayah diberikan hak berinovasi dalam mengembangkan potensi daerah melalui pemerintahan yang dibagi antara

⁶⁸ Mokhammad Najih, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Malang, SETARA PRESS, 2012), 132.

pemerintah daerah yaitu Provinsi dan pemerintahan pusat yakni Kabupaten/Kota (konkuren).⁶⁹

Desentralisasi asimetris adalah pemberlakuan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Penerapan desentralisasi asimetris adalah suatu usaha pada pemberlakuan suatu keistimewaan. Dalam konsep tersebut, sudah dilaksanakan pada implementasi ketatanegaraan RI melalui adanya beberapa daerah yang memiliki status istimewa seperti pada daerah Papua, Aceh, DKI Jakarta, beserta Yogyakarta.⁷⁰

Penerapan desentralisasi asimetris pada sebuah negara diharapkan agar dapat memperbaiki kinerja pada pemerintahan agar dapat memberikan sebuah layanan pada masyarakat yang mana pola tersebut dibuat dari asas desentralisasi untuk dapat mengatur hubungan antara pemerintahan nasional dan subnasional yaitu ada 4 bagian:⁷¹

- a. Kewenangan
- b. Kelembagaan

⁶⁹ Adji Suradji, "Desentralisasi Simetris dan Asimeris", (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020), https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRISOK_reduce.pdf, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022

⁷⁰ Gunawan A. Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 No.4 (November, 2018), 415-416. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864>

⁷¹ Rossy Lambelanova, "Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia" (Jatinangor, Literatur IPDN 2022), 69. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf>

- c. Keuangan dan
- d. Kontrol.

Desentralisasi asimetris memberikan sebuah corak diskriminasi pada konteks yang positif dan dapat membantu kinerja pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan fungsi distribusi (*Delivery political goods*). Diskriminasi positif dalam artian untuk mendapatkan sebuah pengakuan pada kekhasan, keberagaman, maupun keistimewaan pada suatu daerah sehingga kelembagaan nasional dan subnasional mampu memberikan ruang pada daerah sub nasional untuk mengurus urusannya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Dalam penerapan desentralisasi asimetris, bentuk dan pola yang dimiliki disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan dikarenakan dalam suatu negara sering dijumpai perbedaan dan keunikan yang dimiliki suatu daerah atau wilayah sehingga dalam penerapan desentralisasi asimetris perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu:⁷²

- a. Aspek ekonomi;
- b. Aspek politik ;
- c. Aspek sosial;
- d. Aspek geografi;
- e. Aspek sejarah;
- f. Aspek manajemen Pemerintahan.

⁷² Rossy Lambelanova, “Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia” (Jatinangor, Literatur IPDN 2022), 74.
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf>

Enam (6) aspek tersebut harus memiliki pertimbangan, dikarenakan pada setiap wilayah mempunyai kekhasan dan keunikan sendiri terutama di Indonesia yang memiliki sebuah potensi daerah yang sangat beragam dan sangat tidak efektifnya apabila dipaksakan untuk dapat menggunakan bentuk desentralisasi asimetris.⁷³

8. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Munculnya siyasah dusturiyah berawal dari adanya fiqh siyasah, dengan kata lain *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasah*. Secara etimologis *fiqh* adalah pengetahuan terkait dengan hukum-hukum yang sesuai pada syara' tentang amal perbuatan yang berasal dari dalil-dalil dan hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang terperinci. *Fiqh* secara istilah adalah pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh orang yang paham tentang agama islam untuk berjihad yang diperoleh dari sumber Al-Quran dan Hadis. Sedangkan *Siyasah* merupakan pemimpin atau mengatur berbagai hal agar dapat membawa kepada kebaikan.⁷⁴ *Dusturiyah* memiliki arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antara sesama masyarakat dalam sebuah untuk negara secara tertulis (konstitusi) maupun secara tidak tertulis (konvensi).⁷⁵

⁷³ Rossy Lambelanova, "Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia" (Jatinangor, Literatur IPDN 2022), 75.

<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf>

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al Khualafa Ar Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13.

⁷⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019),

Siyasah dusturiyah bagian *fiqh siyasah* yang menjelaskan terkait permasalahan perundang-undangan di negara, yang didalamnya membahas lembaga demokrasi, konstitusi, legislasi, dan juga Syura. Dalam *siyasah dusturiyah* juga menjelaskan terkait kajian konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* diantara pemerintah melindungi secara dengan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷⁶ Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, maka negara mempunyai tugas dan wewenang penting untuk dapat menjalankan tugas tersebut, yakni:⁷⁷

- a. Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam, negara dalam melaksanakan tugas tersebut memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyiri'iyah*). Mengenai hal tersebut, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi, serta inferensi atas *nash-nash* Al-Quran dan Hadis. Analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang sedang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum, sedangkan inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak Allah.

¹¹<http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>

⁷⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, 12.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 157-158.

- b. Tugas melaksanakan Undang-Undang, negara dalam melaksanakan tugas tersebut memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Dalam hal tersebut, negara mempunyai kewenangan agar dapat menjelaskan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Dalam melaksanakan kekuasaan tertinggi tersebut pemerintah atau kepala negara tersebut dibantu oleh menteri atau kabinet yang sudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan kondisi yang berbeda di antara suatu negara dengan negara lainnya. Kebijakan dalam politik kekuasaan eksekutif harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.
- c. Mempertahankan hukum perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, dalam hal tersebut dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam islam kekuasaan lembaga tersebut meliputi wilayah lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan (*al-hisbah*), wilayah lembaga peradilan yang memutuskan perkara antara sesama warga, baik perdata maupun pidana (*al-qadha*), serta wilayah lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta pejabat negara yang melanggar HAM rakyat (*al-mazhalim*).

Sebagai bentuk menciptakan kebaikan akhirat dan dunia menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi masyarakat merujuk kepada pemimpin membutuhkan tanggung jawab yang sesuai dengan syariat. Dikarenakan kepentingan akhirat merupakan tujuan akhir, dengan itu kepentingan dunia seluruhnya harus berlandaskan kepada ajaran syariat Rasulullah SAW. agar dapat menjaga berbagai kepentingan agama serta mengatur aturan politik yang lebih baik. Untuk memilih serta menentukan seorang pemimpin haruslah memilih pasangan calon yang terbaik serta lebih utama diantara yang lain untuk mengisi atau menduduki suatu jabatan. Pemimpin diharuskan memiliki sifat yang amanah dalam melaksanakan kewajibannya, dengan itu maka pimpinan akan dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah SWT. Dalam hal tersebut para fuqaha berpendapat telah sepakat bahwa hukum ijtihad tersebut adalah merupakan suatu kewajiban.⁷⁸

Firman Allah SWT. telah memerintahkan kepada semua orang atau manusia agar memiliki kemampuan dalam berpikir untuk dapat mengambil sebuah pelajaran dan berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi. Dalam hal tersebut merupakan suatu petunjuk wajib melakukan ijtihad atas orang-orang yang telah memenuhi syarat, dalam firman Allah Q.S As-Sajdah Ayat 24:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

⁷⁸ Yopa Puspitasari, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyasah Dusturiyah", *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 6 No. 2 (2022), 95, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/7598>

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka menyakini ayat-ayat Kami.⁷⁹

Melalui sumber hukum Islam Q.S. As-Sajdah ayat 24 memberikan prinsip pentingnya memilih seorang pemimpin sebagai peran penting dalam pemerintahan negara untuk mengatur masyarakat sesuai dengan peraturan syariat.

9. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah merupakan suatu pelaksanaan penyelenggaraan terkait kepentingan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, berdasarkan asas otonomi untuk dapat membantu berbagai tugas seluas-luasnya dalam prinsip serta sistem NKRI 1945. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Undang-Undang

Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkannya pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menkumham Amir Syamsudin.⁸⁰

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan maksud dari pemerintahan daerah yakni dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, Kepala Daerah serta DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Perda sebagai

⁷⁹ <https://tafsirq.com/32-as-sajdah/ayat-24>, diakses pada hari Jumat, 13 Oktober 2023.

⁸⁰ Admin, "UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jogloabang* (blog), Agustus 18, 2019. <https://www.pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022.

dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat khas dari daerah tersebut.⁸¹

Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas yuridiksi daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, peraturan daerah yang ditentukan oleh daerah tersebut tidak dapat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan harus sesuai pada hierarki Peraturan Perundang-undangan. Perda juga merupakan suatu bagian dari sistem Peraturan Perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.⁸²

10. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dasar hukum kekhususan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU ini, DKI Jakarta memiliki kekhususan kewajiban, hak, tugas, serta tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga merupakan tempat kedudukan dari perwakilan Negara Asing dan juga sebagai pusat Perwakilan Lembaga Internasional.⁸³

⁸¹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁸² Penjelasan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 7. <https://eiti.esdm.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/07/UU-23-Tahun-2014.pdf> diakses pada Minggu, 25 Desember 2022.

⁸³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

Provinsi DKI sebagai satuan pemerintah yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota NKRI dan sebagai daerah otonom memiliki peran serta fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945. Dengan adanya hal tersebut, perlu diberikan kekhususan hak, tugas, tanggung jawab dan juga kewajiban agar dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota pemerintahan dan daerah otonom mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks serta berbeda dengan provinsi lain. Contohnya, yaitu pada urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, serta masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itu, pemerintahan pusat mengeluarkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang yang terdiri dalam 40 Pasal yang mengatur tentang kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, UU ini sebagai aturan daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.⁸⁴

Pilkada pada Provinsi DKI Jakarta terjadi hanya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara untuk Walikota pada 5 (5) kota

⁸⁴ Dwi Arjanto, "Sekilas Status Kekhususan DKI Jakarta" *metro.tempo.com* (blog), (Jakarta, 21 Maret 2022), <https://metro.tempo.co/read/1573298/sekilas-status-kekhususan-dki-jakarta>. diakses pada Minggu, 25 Desember 2022.

administratif di DKI Jakarta, diisi dengan melalui penunjukan oleh Gubernur itu sendiri. Begitu juga dengan Bupati yang termasuk pada wilayah administrasi di Jakarta, dalam pengisiannya dilakukan dengan penunjukan oleh Gubernur. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 29 Tahun 2007:

- a. Kota administrasi/Kabupaten administrasi dipimpin oleh Walikota/Bupati;
- b. Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.⁸⁵

11. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai payung hukum. Menurut Undang-Undang DIY, keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta berlandaskan sejarah pendiri negara dan bangsa Indonesia.

Dalam UU No.13 Tahun 2012, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Sultan Hamengku Buwono IX serta Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Keputusan tersebut memiliki arti penting karena telah memberikan wilayah serta penduduk bagi Indonesia yang baru merdeka.⁸⁶

⁸⁵ Ali Muhammad Johan C, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>

⁸⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Daerah Istimewa Yogyakarta baik secara yuridis ataupun historis mempunyai legitimasi kuat yaitu sebagai suatu daerah yang mempunyai.

Keistimewaan secara historis yaitu:

- a. Status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik yang diambil oleh penguasa Yogyakarta;
- b. Yogyakarta memberikan ruang wilayah serta penduduk yang konkrit bagi Indonesia;
- c. Yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia berada dalam situasi krisis untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan.

Sedangkan keistimewaan secara yuridis sebagai berikut:

- a. Mempunyai konsistensi pada level yuridis yang telah mengakui keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa;
- b. Konsistensi pengakuan dan status keistimewaan sebuah daerah, tidak diikuti oleh peraturan yang mempunyai sifat komprehensif terhadap substansi pada keistimewaan di wilayah tersebut.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dengan sistem pengangkatan atau penetapan Sri Sultan Paku Alam secara langsung oleh Presiden.⁸⁷

Keistimewaan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian

⁸⁷ Ismu Gunadi Widodo, "Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2 (Mei 2011), 316. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/190>

jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertahanan, serta tata ruang.⁸⁸

Sistem pemilihan kepala daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi tiga (3) hal sebagai berikut:

- a. Persyaratan sebagai calon Gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono serta calon Wakil Gubernur bertakhta sebagai Adi Paku Alam;
- b. Tidak ada pemilihan umum, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD;
- c. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu selama (5) tahun, tetapi tidak terikat pada ketentuan dua (2) kali periode masa jabatan.

Ketiga hal tersebut adalah sistem tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip demokratis. Dimana hal tersebut dalam pengisian jabatan Gubernur serta Wakil Gubernur pada daerah DIY tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD. Hal ini dikarenakan pengisian kepala daerah dilakukan melalui sistem monarki, yaitu ada persyaratan menjadi Gubernur yaitu harus

⁸⁸ Antonius Purwanto, "Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Kompaspedia.id* (blog), (Jakarta, 28 September 2020). <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-tentang-keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta>. diakses pada Minggu, 25 Desember 2022.

memiliki tahta sebagai Sultan Hamengku Buwono serta Adipati Paku Alam.⁸⁹

12. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua

Kekhususan daerah Papua serta Papua Barat tertuang dalam UU No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi khusus Provinsi Papua serta Papua Barat diberikan dalam rangka mempercepat pembangunan dalam wilayah Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua. Otonomi khusus juga menjadi langkah sebagai peningkatan pemberdayaan seluruh masyarakat Papua.⁹⁰

Otonomi khusus di Provinsi Papua sebagai kewenangan khusus yang diakui serta diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi serta hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dalam Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, serta menampakkan penghormatan

⁸⁹ Ali Muhammad Johan C, “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris”, *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021), 22-23. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>

⁹⁰ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6697).

terhadap HAM pada Provinsi Papua, terlebih khususnya masyarakat asli Papua.⁹¹

Sistem pemilihan kepala daerah Provinsi Papua meliputi tiga (3) hal sebagai berikut:

- a. Adanya syarat khusus terhadap calon gubernur serta wakil gubernur asli dari warga Papua, yaitu harus merupakan seseorang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang merupakan suku asli dari provinsi Papua serta orang tersebut juga diakui dan diterima sebagai warga masyarakat asli Papua atau adat Papua;
- b. Prosedur pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur di Provinsi Papua ditentukan pada aturan daerah khusus yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan;
- c. Sistem noken merupakan sistem pemilu yang dilakukan pada daerah Papua.

Dapat kita kaitkan dalam Pasal 18 angka 4 UUD NRI 1945, maka perbedaan pada sistem Pilkada di Provinsi Papua masih sejalan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Dikarenakan pada prinsipnya sistem Pilkada yang berlaku pada daerah Provinsi Papua masih

⁹¹ BPKAD Provinsi Papua, "Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua", *bpkad.papua.go.id* (blog), Papua 2017. <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua.htm>. diakses pada Minggu, 25 Desember 2022.

dilaksanakan dengan melalui mekanisme pemilu dipilih langsung oleh masyarakat.⁹²

13. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pemberian status daerah istimewa serta otonomi khusus pada daerah Aceh berasal dari sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemerintah memberikan sejumlah urusan yang khusus serta istimewa. Pada 15 Agustus 2005, pemerintah serta GAM menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Helsinki. Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁹³

Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Aceh merupakan Provinsi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sifat istimewa serta diberikan suatu kedudukan khusus agar dapat mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem serta prinsip NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur. Semenjak diterapkan kebijakan tentang desentralisasi serta otonomi daerah pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, telah terbit banyak Perda sebagai instrumen penyelenggaraan daerah sekaligus instrumen yang dijadikan sebagai aturan tertinggi hukum

⁹² Ali Muhammad Johan C, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021), 21. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>

⁹³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

pada daerah. Peraturan Daerah dalam Provinsi Aceh disebut dengan Qanun yang merupakan hal yang sangat strategis bagi Provinsi Aceh agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah, terutama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan pada Provinsi Aceh secara legal, seperti diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁹⁴

Sistem pemilihan kepala daerah pada Provinsi Aceh meliputi lima (5) hal sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada Provinsi Aceh perpedoman pada Perda yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat pada Provinsi Aceh Qanun;
- b. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP);
- c. Pengawasan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwaslih) sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan Pilkada;
- d. Adanya persyaratan berupa kewajiban menjalankan Syariat Agama bagi calon kepala daerah pada Provinsi Aceh yang salah satunya melalui uji kemampuan membaca Al-Quran;

⁹⁴ Mukhlis, "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1 (Aceh), 83.

<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/2086/2050>

- e. Syarat dukungan terhadap calon perorangan yaitu hanya sebesar 3% diantara jumlah penduduk yang tersebar sekurang-kurangnya 50% pada Kecamatan untuk pemilihan Bupati atau Pemilihan Walikota.

Dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Aceh tidak perlu adanya dualisme peraturan. Mengingat kekhususan Provinsi Aceh maka daerah tersebut dapat mengatur hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain yang tidak berstatus otonomi khusus. UUD 1945 menyatakan terkait negara mengakui dan juga menghormati pada satuan pemerintahan daerah yang memiliki sifat khusus dan bersifat istimewa yang mana berdasarkan pada UU. Legitimasi aturan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus didasarkan pada legitimasi konstitusional.⁹⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁵ Refly Harun, "Pilkada Langsung di Aceh, Diantara Sengketa Tiga Aturan" *Lex Jurnal* Vol. 2 No. 1 (Jakarta 2005), 8. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/229>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian normatif memposisikan hukum sebagai satu sistem norma. Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui dengan cara meneliti data sekunder serta bahan pustaka.⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa pada penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin yang dianggap pantas.⁹⁷ Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.⁹⁸

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang didasarkan pada sebuah pertimbangan terhadap standar hukum yaitu pada subjek ataupun fakta hukum yang dilaksanakan, dan pendekatan Historis (*historical approach*) yang didasarkan dengan cara menelaah kembali latar belakang dan pada perkembangan pengaturan isu hukum yang sedang dihadapi.⁹⁹

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2005), 57.

⁹⁸ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: License, 2021), 106.

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 133-135.

B. Subjek Penelitian

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian asas-asas hukum yaitu terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian asas-asas hukum meliputi:

- a. Asas hukum regulatif, sejajar dengan pembeda menjadi hukum umum serta asas hukum khusus;
- b. Asas hukum konstitutif, asas yang harus ada dalam satu sistem hukum.

2. Penelitian terhadap sistematika hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dilaksanakan dengan menelaah pada pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Penelitian sejarah hukum

Penelitian sejarah hukum, berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungnya menjadi sejarah Perundang-undangan, dan yang terpenting kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun tahapan perkembangan hukum serta perkembangan Perundang-undangan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 12-13.

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian berupa:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Nomor 5898);
- e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Nomor 4744);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembar Negara Nomor 5339);
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembar Negara Nomor 6697);

- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Nomor 4633);
- i. Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa:

- a. Buku-buku hukum serta ilmiah yang memiliki keterkaitan pada permasalahan penelitian yang diteliti;
- b. Bahan jurnal-jurnal hukum serta sosial yang memiliki hubungan dengan persoalan penelitian;
- c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- d. Artikel-artikel serta karya ilmiah yang memiliki kaitan pada persoalan penelitian;
- e. Internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu menggunakan berbagai web internet yang dapat dipercaya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang dapat digunakan yaitu:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik studi pustaka, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penusuran dan menelaah bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi Peraturan Perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca seperti buku dari perpustakaan Desa Gunung Malang, perpustakaan Fakultas Syariah UIN Khas Jember, dan perpustakaan UIN Khas Jember, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris di Indonesia.¹⁰¹

E. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara mengkaji peristiwa hukum yang sedang dialami dengan serinci-rincinya, sehingga dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang dikaji.¹⁰² Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan mengelompokkan data serta informasi yang sama menurut subaspek, selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap setiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Setelah itu, melakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya serta keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian

¹⁰¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta 2020), 66.

¹⁰² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152. <https://lib.unika.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3620&bid=51219>

yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.¹⁰³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 133-134.

<http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945.

Peran kepala daerah pada berjalannya penyelenggaraan otonomi daerah, diharapkan agar mampu membuat perubahan yang terjadi secara cepat serta tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan ditentukan oleh Gubernur, Bupati, serta Walikota sebagai kepala daerah dapat mengembangkan visi misi organisasi. Kepala Daerah mempunyai peranan strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta memelihara hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.¹⁰⁴

Pemilihan kepala daerah mempunyai mekanisme aturan agar terwujud demokrasi dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala daerah adalah kedaulatan serta penguatan pemilihan yang ada sekitar masyarakat dalam setiap daerah.¹⁰⁵ Pemilihan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tiga (3) fungsi sebagai berikut:

¹⁰⁴ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 76.
http://repository.unsada.ac.id/225/1/Buku_DSB.pdf

¹⁰⁵ Ali Muhammad Johan C, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021), 13.

1. Pemilih kepala daerah memilih sesuai pada kehendak masyarakat pada daerah sehingga diharapkan dapat memahami serta mewujudkan kehendak masyarakat di daerah;
2. Melalui kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat pada daerah didasarkan pada visi dan misi program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, serta menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah;
3. Pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat pada daerah didasarkan pada visi dan misi program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, serta menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah.¹⁰⁶

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, tentang Pilkada secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (4) NRI Tahun 1945 yang berisi menentukan tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Maksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Hal tersebut tidak menentukan secara spesifik sistem yang harus digunakan dalam pemilihan kepala daerah, melainkan memberikan ruang untuk memilih sistem

¹⁰⁶ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 90.

pemilihan, selama sistem yang digunakan memenuhi prinsip pemilihan yang demokratis.¹⁰⁷

Dalam proses pembahasan ketentuan pemilihan kepala daerah pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 angka 4, memiliki dua (2) pandangan yang berbeda yaitu:

1. Mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak melalui sistem perwakilan oleh DPRD;
2. Menghendaki pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh DPRD.¹⁰⁸

Dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 melatarbelakangi pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 angka 4 UUD NRI Tahun 1945 merupakan sistem pemilihan kepala daerah yang yang diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta kondisi masyarakat dalam setiap daerah. Pembentukan Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan menerapkan sistem perwakilan dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Tujuan penyesuaian dapat menyesuaikan dinamika perkembangan bangsa untuk membangun sistem demokrasi yang dikehendaki oleh masyarakat.¹⁰⁹

Melihat dari putusan MK Nomor 97/PUU-IX-2013 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan

¹⁰⁷ Ali Muhammad Johan C, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021), 14.

¹⁰⁸ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 93.

¹⁰⁹ Ali Marwan Hsb, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 03 (September, 2016), 233. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/147/pdf>

secara tidak langsung memiliki makna demokratis. Akan tetapi, pada persyaratan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum secara demokratis yaitu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹¹⁰

Jika berdasarkan pada Pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 bahkan lebih tegas disebutkan dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU II/2004 menyatakan bahwa wewenang pemilihan secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan latar belakang pembahasan ketentuan pemilihan umum kepala daerah dalam UUD Tahun 1945. Dalam UUD 1945 juga menentukan sistem pemilihan umum kepala daerah dengan berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Jika pada daerah Jakarta pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, maka pada daerah Yogyakarta juga harus demikian, hal tersebut juga berlaku pada daerah Papua serta daerah yang lain. Hal ini, sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia, baik dilihat pada adat, struktur masyarakat maupun tingkat kesiapannya.¹¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie terkait ketentuan pada pemilihan secara demokratis terdapat pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui DPRD. Dari kedua cara tersebut keduanya sama-sama mempunyai arti secara konstitusional dan demokratis. Akan tetapi, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang, yaitu pemilihan tersebut dilakukan melalui pemilihan

¹¹⁰ Ali Marwan Hsb, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 03 (September, 2016), 233. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/147/pdf>

¹¹¹ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 95.

umum kepala daerah. Namun apabila diadakan perubahan sehingga pemilihan cukup diadakan secara tidak langsung melalui DPRD, maka hal tersebut juga harus dipandang sama demokratisnya serta sama-sama konstitusional.¹¹²

Dalam peraturan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis bukan dengan cara memilih salah satu dari bentuk demokrasi langsung maupun demokrasi secara perwakilan, ketentuan yang tepat dalam menggambarkan nilai keberagaman daerah yang ada di Indonesia. Pasal 18 ayat (4) juga dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus serta bersifat istimewa dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945 yang kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.¹¹³

Maka pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 angka 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan menganut sistem pemilihan kepala daerah asimetris. Yang dimaksudkan dalam sistem pemilihan kepala daerah dapat beragam baik itu dipilih secara langsung maupun dipilih melalui DPRD. Tetapi, pemilihan sistem tersebut harus sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 58-59.

¹¹³ Ali Marwan Hsb, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 03 (September, 2016), 233-234. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/147/pdf>

Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 secara garis besar berisi dua (2) norma hukum yaitu terkait kedudukan kepala daerah serta prosedur pengisian jabatan kepala daerah. Terkait dengan kedudukan kepala daerah dimaknai dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI sebagai berikut:

1. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pemerintahan daerah yang bersifat otonom (*chief local government*). Sebagai kepala daerah otonom, Gubernur, Bupati, dan Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan berdasarkan prinsip otonomi;
2. Hanya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang harus ada sebagai *chief of local government*, dengan jumlah harus satu (1) orang, sehingga tidak boleh berbentuk komisioner atau dewan;
3. Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Walikota bersifat terbuka (*opened legal policy*)) sehingga tidak wajib harus ada. Daerah otonom dapat mempunyai wakil kepala daerah dan juga dapat tidak memiliki wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah dapat mempunyai jumlah lebih dari satu orang, di mana dalam hal tersebut diserahkan kepada pembentuk UU untuk dapat menyesuaikan kondisi masing-masing daerah otonom.¹¹⁴

Pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak diwajibkan adanya pemilihan kepala daerah secara demokratis, tidak wajib dipilih dalam satu paket pasangan calon dengan kepala daerah. Oleh karena itu, wakil kepala daerah dapat dipilih secara penunjukan atau ditunjuk oleh kepala daerah yang terpilih. Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 juga mengharuskan

¹¹⁴ Syofyan Hadi, "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 1 (Surabaya 2023), 64-65. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/7920/5445>

yang dipilih secara demokrasi hanya Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang sering disebut sebagai kepala daerah. Dengan kata lain, wakil kepala daerah tidak diharuskan dipilih dengan kepala daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak diwajibkan adanya pemilihan kepala daerah secara demokratis, tidak wajib dipilih dalam satu paket pasangan calon dengan kepala daerah. Oleh karena itu, wakil kepala daerah dapat dipilih secara penunjukan atau ditunjuk oleh kepala daerah yang terpilih. Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 juga mengharuskan yang dipilih secara demokrasi hanya Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang sering disebut sebagai kepala daerah. Dengan kata lain, wakil kepala daerah tidak diharuskan dipilih dengan kepala daerah.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum Islam, merujuk pada fiqh siyasah dusturiyah. Dalam memilih pemimpin sebagai bentuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi masyarakat merujuk kepada pemimpin yang bertanggung jawab sesuai dengan syariat. Dikarenakan kepentingan akhirat merupakan tujuan akhir, dengan itu kemaslahatan dunia seluruhnya berpedoman kepada syariat Rasulullah SAW. dalam memelihara urusan agama serta mengatur politik. Firman Allah SWT dalam Surah As-Sajdah ayat 24 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka menyakini ayat-ayat Kami.

Melalui sumber hukum islam Q.S. As-Sajdah ayat 24 memberikan prinsip pentingnya memilih seorang pemimpin sebagai peran penting dalam pemerintahan negara untuk mengatur masyarakat sesuai dengan peraturan syariat.

Ketaatan manusia kepada penguasa dan pemerintah merupakan suatu keharusan sebagai pemberi kuasa kepada negara yang melaksanakan serta mewujudkan tujuannya. Sebagai balasan atas ke-ilzam-annya kepada syariah, pengikatan dirinya kepada syura serta penanggungjawabannya terhadap anak-anak rakyat maka wajib mentaati pemerintah agar mewujudkan hak, menjamin keamanan, menegakkan keadilan, serta membela umat tanah air, dan agama. Masyarakat wajib melaksanakan ketaatan kepada pemerintah penguasa dalam batas syariah dan kepentingan umum. Dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai menepati janji dalam sudut pemerintah, terutama pemimpin atau kepala negara, yaitu mengurus urusan-

urusan rakyat dengan merealisasikan syariah Allah SWT. yang adil, serta merealisasikan kepentingan yang telah direncanakan.

B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris di Indonesia.

1. Pemilihan Kepala Daerah Asimetris

Asimetris di Indonesia menjadi perhatian pada bidang politik maupun bidang pemerintahan. Negara Indonesia mempunyai karakteristik yang khas yang menjadikan sebuah hubungan pusat dan daerah yang menemukan format yang lebih ideal. Karakteristik tersebut meliputi geografis, demografis, dan ekonomi yang berpusat pada daerah Jawa dan ekonomi yang berpusat di Jakarta. karakteristik geografis, demografis yang didukung oleh kekuatan ekonomi menyebabkan urusan desentralisasi.¹¹⁵

Dengan didasarkan pertimbangan ekonomi yang menjadi perbedaan asimetris pada wilayah-wilayah yang berada di Indonesia, bukti bahwa bahwa pengelolaan hubungan pemerintah dengan kolonial daerah jajahan sudah menerapkan prinsip asimetrisme, yaitu sebagai berikut:

- a. Hanya pada daerah Jawa yang dikelola dengan serius. Pada daerah luar Jawa tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, contohnya pelabuhan Makassar yang menjadi wilayah penting dalam perdagangan rempah-rempah dari Maluku yang tidak dibagi menjadi daerah administratif seperti provinsi ataupun regensi.
- b. Pada daerah Jawa maupun daerah pada luar Jawa, pemerintahan kolonial telah menerapkan asimetrisme dengan memberikan perlakuan

¹¹⁵ Bayu Dardias Kurniadi, "Desentralisasi Asimetris Di Indonesia", (Yogyakarta: UGM Seminar LAN Jatinangor 2012), 1-4. <https://bdardias.staff.ugm.ac.id>.

khusus untuk wilayah-wilayah kerajaan. Contohnya VOC mengadakan perjanjian khusus dengan Mataram sebelum terbagi menjadi dua (2) dalam perjanjian Giyanti pada Tahun 1755. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemerintah Belanda membuat perjanjian dengan institusi tradisional dan adat dengan jumlah kurang dari 250 (duaratus limapuluh) kontrak dalam bentuk pengelolaan mandiri atau dengan pengelolaan *zelfbesturende landschappen*. Kontrak ekonomi serta politik Belanda tersebut bentuk salah satu wujud penghargaan atas asimetrisme yang dimiliki oleh setiap pekerjaan.¹¹⁶

Sebagai bentuk pada penyebaran kekuasaan yang mempunyai corak asimetris terhadap otonomi khusus merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk mengatasi suatu hal fundamental yang ada dalam suatu negara, yaitu dalam persoalan politik dan persoalan teknokratis manajerial. Persoalan politik yang dimaksud adalah bersumber pada keunikan serta perbedaan budaya, sedangkan persoalan teknokratis manajerial adalah keterbatasan kapasitas pada suatu daerah dan suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan.¹¹⁷ Pengertian pemilihan kepala daerah asimetris itu sendiri adalah sistem yang memungkinkan adanya

¹¹⁶ Bayu Dardias Kurniadi, “Desentralisasi Asimetris Di Indonesia”, (Yogyakarta: UGM Seminar LAN Jatinangor 2012), 5. <https://bdardias.staff.ugm.ac.id>.

¹¹⁷ Debora Sanur L, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh”, *Jurnal Politica* Vol. 11 No. 1 (Mei 2020), 68. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1580/858>

perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan kepala daerah pada antar daerah.¹¹⁸

Dasar desentralisasi asimetris bagi Indonesia yang dalam penelitian yang dijalankan oleh JPP Fisipol UGM menunjukkan beberapa alasan mengapa Indonesia harus menerapkan desentralisasi asimetris yaitu sebagai berikut:

- a. Alasan konflik serta tuntutan separatisme. Pada daerah Provinsi Papua dan Provinsi Aceh yang mendapati sebuah perlakuan khusus dalam bentuk otonomi secara khusus yang disebabkan dengan adanya problematika pada dua daerah tersebut dengan pemerintahan nasional dikarenakan adanya perselisihan perebutan pada sumber daya.
- b. Alasan Ibukota Negara. Dengan alasan ini perlakuan khusus hanya diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta, mengingat daerah tersebut sebagai Ibukota NKRI serta wilayahnya terjangkau dengan infrastruktur terbaik. Perlakuan khusus diwujudkan dengan tidak adanya pemilihan umum untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pemilihan menggunakan sistem absolut majority.
- c. Adanya alasan sejarah dan budaya. Daerah yang mendapatkan otonomi khusus sejarah serta budaya adalah DIY mengingat sejarah dalam masa revolusi dan perebutan kemerdekaan. Dimana penetapan Gubernur dan

¹¹⁸ Dimas Kuswanto, "Apa Itu Pilkada Asimetris Yang Kembali Diwacanakan Mendagri Tito?", *Nasional tempo* (blog). Juni 21, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1355885/apa-itu-pilkada-asimetris-yang-kembali-diwacanakan-mendagri-tito>, diakses pada Selasa, 22 Agustus 2023

Wakil Gubernur pada Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh DPRD.

- d. Pada daerah Batam dengan alasan pusat pengembangan ekonomi, dapat dikembangkan dan dibentuk serta dapat menyaingi Singapura. Dikarenakan alokasi kekhususan misalnya menyangkut bea cukai masuk, pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi seperti pelabuhan dan tata sistem pelabuhan. Jika Batam dapat direkomendasikan sebagai wilayah asimetris dengan alasan pengembangan ekonomi, maka masih membutuhkan kajian lebih lanjut.
- e. Pada daerah Kalimantan Barat dengan alasan perbatasan. Perbatasan perlu mendapatkan perlakuan khusus mengenai perannya sebagai batas dengan negara lain. Daerah perbatasan memegang fungsi penting dikarenakan kompleksitas masalah yang dihadapi. Misalnya, dengan mewajibkan Gubernurnya berasal dari kalangan militer dikarenakan potensi pelintas batas yang tinggi disamping penguatan infratraktur serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jika Kalimantan Barat direkomendasikan sebagai daerah asimetris dengan alasan perbatasan negara, maka masih membutuhkan kajian lebih lanjut.¹¹⁹

Kebijakan desentralisasi asimetris dilakukan dengan membuat *grand design* desentralisasi asimetris yang nantinya terdapat dalam produk hukum yang berbentuk Undang-Undang yang akan menjadi Undang-

¹¹⁹ Bayu Dardias Kurniadi, "Desentralisasi Asimetris Di Indonesia", (Yogyakarta: UGM Seminar LAN Jatinangor 2012), 8-9. <https://bdardias.staff.ugm.ac.id>.

Undang Pokok yang membawahi tiga (3) kelompok Undang-Undang sebagai pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya teratur pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah khusus berada pada Undang-Undang antara lain UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI dan UU No. 21 Tahun 2001 *juncto* UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah istimewa antara lain: UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh serta UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹²⁰

Dengan adanya Undang-Undang pada pokok desentralisasi asimetris akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan dengan pemerintah pusat. Terdapat beberapa prinsip yang dapat diajukan dalam menyusun konstruksi hukum terkait desentralisasi asimetris, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan desentralisasi asimetris berada dalam NKRI. konsep desentralisasi tidak untuk mewujudkan daerah federal atau *there is no state in the state*. Hal tersebut untuk menjaga keutuhan NKRI yang

¹²⁰ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 No. 3 (Agustus 2019), 408. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6478>.

didasarkan pada Pancasila, UUD NRI 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Menjadikan Undang-Undang sebagai Undang-Undang pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi *grand design* kebijakan desentralisasi asimetris yang akan membawahi Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi khusus serta otonomi istimewa.
- c. Pembentukan pada badan otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengarahannya bagi pemerintah pusat untuk menetapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Lembaga ini diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan desentralisasi asimetris dari masing-masing pemerintah daerah.
- d. Memiliki banyak peluang bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengajukan mengenai pola hubungannya dengan pemerintah pusat sesuai dengan kondisi daerah dengan diselenggarakan indikator kemandirian, kekhususan, dan keistimewaannya.¹²¹

¹²¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 No. 3 (Agustus 2019), 408-409. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6478>.

2. Pemilihan Kepala Daerah Pada Empat (4) Daerah Yang Menggunakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Pelaksanaan desentralisasi asimetris merupakan suatu pemberian otonomi kepada daerah yang bertujuan sebagai peningkatan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan pada daerah serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses demokrasi pada tingkat pemerintahan daerah.¹²²

Indonesia terdapat istilah daerah istimewa, daerah khusus, serta otonomi khusus. Di Indonesia daerah yang berstatus daerah dengan otonomi khusus dan istimewa adalah DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus kepada daerah tersebut dilakukan melalui UU tersendiri yang mengatur tentang kekhususannya.¹²³ Kebijakan untuk menerapkan desentralisasi asimetris adalah untuk membuka ruang keberagaman pada setiap daerah. Di setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dengan memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur serta menyesuaikan strategi dengan kelebihan dan kekurangan itu memungkinkan daerah akan lebih berkembang.¹²⁴

¹²² Rossy Lambelanova, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, (Jatinangor: IPDN 2022), 137. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/pdf>.

¹²³ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, "Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia", (Malang: Universitas Barawijaya, 2014), 2. <https://media.neliti.com/media/publications/35111-ID-ratio-legis-pembentukan-daerah-khusus-dalam-kerangka-negara-kesatuan-republik-in.pdf>

¹²⁴ Humas MKRI, "Memahami Konsep Desentralisasi Berdasarkan Undang-Undang" (Aceh, Oktober 22, 2022). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>

Kondisi pada setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan pola desentralisasi nya beragam. Pola desentralisasi asimetris merupakan pilihan yang digunakan dalam pemerintahan untuk mengontrol dari pusat ke daerah.¹²⁵ Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki pengertian yaitu sebagai suatu penyelenggara terhadap kepentingan pemerintah oleh pemerintah daerah dan juga DPRD, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi dipimpin secara langsung oleh Gubernur sebagai Wakil pemerintah pada daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati dan Walikota sebagai wakil pemerintah daerah di tingkat II.¹²⁶ Berikut beberapa daerah yang memiliki keistimewaan dan berotonomi khusus serta peraturan yang ada dalam setiap Undang-Undang:

a. Provinsi DKI Jakarta

Pemberian status daerah khusus pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bersifat desentralisasi asimetris berada pada UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan dari pemerintahan yang memiliki sifat khusus dan kedudukannya sebagai Ibukota dan sebagai daerah otonomi yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu

¹²⁵ Nur Ika Fatmawati, "Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 10 No. 3 (Desember 2018), 80. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1265>

¹²⁶ Natalia Nanda Eka Dewi, "Desentralisasi Asimetris Proses Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Forum Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 5 No. 2 (Juli 2023), 175. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/28202/pdf>

diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹²⁷

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan UU No. 29 Tahun 2007 merupakan bentuk pemerintahan berotonomi tunggal (*single autonomy*) pada level Provinsi. Hanya Gubernur dan DPRD Provinsi yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, sedangkan Walikota tidak dipilih secara langsung melainkan dengan cara penunjukan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi. Hal tersebut, karena otonomi daerah pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada pada Kabupaten/Kota. Sedangkan pada wilayah Jakarta, bukanlah daerah otonom melainkan wilayah administrasi kerja sehingga disebut dengan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan.¹²⁸

Pemilihan kepala daerah yang berotonomi tunggal pemenang mendapatkan suara sebanyak 50%, apabila terjadi sebuah putaran kedua maka pemilihan tersebut diikuti pada suara terbanyak yang ada di pemilihan putaran pertama, kecuali pada daerah Yogyakarta cukup dengan mendapatkan suara sebanyak 30%. Hal inilah yang

¹²⁷ Rossy Lambelanova, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, (Jatinangor: IPDN 2022), 144. <http://eprints2.ipdn.ac.id/.pdf>

¹²⁸ Ali Muhammad Johan C, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 5 No.1 (Jakarta 2021), 89. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>

membedakan syarat kemenangan calon kepala daerah dengan daerah yang lain.¹²⁹

Penjelasan tersebut, ada pada UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan ayat (3) sebagai berikut:

- 1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- 2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama;
- 3) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara diatur dalam peraturan Perundang-undangan.¹³⁰

Jakarta adalah salah satu daerah yang diberi aturan khusus dalam pemilihan kepala daerah, dikarenakan kedudukannya sebagai Ibukota NKRI. Diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, sedangkan

¹²⁹ Rossy Lambelanova, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, (Jatinangor: IPDN 2022), 145.. <http://eprints2.ipdn.ac.id/.pdf>

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Lembar Negara Tahun 2007 nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744), Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3).

Walikota/Bupati beserta wakilnya diangkat atau ditunjuk oleh Gubernur.¹³¹

Sistem pemilihan kepala daerah Asimetris pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan dua (2) sistem pemilihan yaitu Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu, Walikota/Bupati dan Wakilnya diangkat atau ditunjuk oleh Gubernur. Hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang bahwasannya pemilihan kepala daerah menggunakan sistem demokrasi. Dikarenakan dengan alasan Ibukota negara, mengingat DKI Jakarta merupakan wilayah terjangkau dengan infrastruktur terbaik.

Berbeda dengan daerah lain DKI Jakarta memiliki dua (2) sistem pemilihan kepala daerah dalam menentukan kepala daerahnya yaitu pada tingkat Provinsi dan pada tingkat Kota sebagai daerah administratifnya. Sistem pemilihan kepala daerah DKI Jakarta menggunakan sistem pemilihan langsung dengan memungkinkan diadakannya putaran kedua jika suara tertinggi pada tingkat Provinsi calon gubernur belum menyentuh angka 50%+1. Sedangkan pada tingkat Kota sebagai administratif menggunakan sistem pengangkatan. Hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang bahwasannya pemilihan kepala daerah menggunakan sistem demokrasi.

¹³¹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

b. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai bagian dari NKRI, pengaturan pengisian jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan sesuai dengan UUD 1945. Dalam Pasal 18 angka 4 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis¹³². Khusus terkait dengan Provinsi Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka ketentuan harus mengikuti Pasal 18B angka 1 UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara telah menghormati dan mengakui satu-satuan Pemerintahan Daerah yang sifatnya istimewa atau khusus yang sudah diatur pada Undang-Undang. Dalam ketentuan tersebut yang menjadi dasar pijakan pengaturan sekaligus menyelesaikan polemik pengisian jabatan Gubernur pada daerah DIY.¹³³

Dengan adanya perkembangan ketatanegaraan maka ditetapkan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

UU ini adalah pengganti dari UU No. 22 Tahun 1948. Berdasarkan UU ini, kekhususan pada suatu wilayah istimewa terletak pada kedudukan kepala daerah. Kepala Daerah istimewa diangkat oleh pemerintah pusat yang berasal dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah Yogyakarta dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah

¹³² Setneg RI, UUD 1945 Pasal 18 angka 4.

¹³³ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press 2012), 128-129.

ditentukan. Oleh sebab itu, kepala daerah diangkat pemerintah pusat sehingga kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD.¹³⁴

Dalam masa orde baru, dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam UU ini mengakui bahwa keistimewaan DIY berdasarkan pada asal-usul serta peranan dalam sejarah. Keistimewaan DIY terletak pada pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon keturunan Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pengangkatan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Kadipaten Paku Alam yang memenuhi syarat berdasarkan UU.¹³⁵

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam UU ini disebutkan mengenai kewenangan dalam Keistimewaan DIY yang meliputi:¹³⁶

- 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY;
- 3) Kebudayaan;
- 4) Pertahanan; dan
- 5) Tata ruang.

¹³⁴ Rossy Lambelanova, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, (Jatinangor: IPDN 2022), 152-153. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/.pdf>.

¹³⁵ Rossy Lambelanova, 154. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/.pdf>.

¹³⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris pada Daerah Istimewa Yogyakarta dimana calon Gubernur harus keturunan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sedangkan untuk Wakil keturunan dari Kadipaten Paku Alam. Ditinjau dalam perspektif demokrasi, sistem penetapan tersebut dilakukan karena alasan historis Yogyakarta. Kedua pemimpin tidak boleh bergabung dengan partai politik, pada level Kabupaten/Kota tetap sama dengan daerah lainnya. Dikarenakan dengan alasan sejarah dan budaya, Yogyakarta mendapatkan perlakuan istimewa serta sejarah pada masa revolusi dan perubutan kemerdekaan.

Dalam sistem penerapan desentralisasi asimetris pada daerah Yogyakarta memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dengan cara penetapan yaitu: *Pertama*, Keraton Yogyakarta akan terlibat dalam politik dan pemerintahan secara terus menerus. *Kedua*, masalah posisi Sultan sebagai panutan rakyat sekaligus wakil dari pusat. Serta disisi lain sebagai pemimpin kultural tugasnya juga harus menjadi pengayom rakyat. *Ketiga*, masalah kapasitas dan kapabilitas penerus Sultan Hamengkubuwono X. Sedangkan kelebihan menggunakan sistem penerapan desentralisasi asimetris yaitu rakyat tidak perlu terbebani dengan biaya politik yang besar dengan adanya pemilihan

kepala daerah, dan intensitas politik pada daerah Yogyakarta tidak akan sekuat intensitas politik seperti daerah yang lain.¹³⁷

Ditinjau dalam perspektif demokrasi, sistem penetapan merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh negara untuk Provinsi DIY dikarenakan alasan historis Yogyakarta. Jika dikaitkan dengan demokrasi adanya pemilihan umum sebagai salah satu aspirasi rakyat untuk melakukan pemilihan terhadap seseorang untuk menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan. Namun pada Yogyakarta dalam jabatan Gubernur hanya bisa dijabat oleh keturunan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur hanya bisa dijabat oleh keturunan Raden Paku Alam. Hal tersebut, dianggap tidak melanggar prinsip demokrasi dikarenakan sudah menjadi keistimewaan yang dimiliki Daerah istimewa Yogyakarta yang sudah diakui dan juga dilindungi oleh UUD 1945. Tetapi hal tersebut tidak bisa membuat masyarakat yang memiliki hak memilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

c. Provinsi Aceh

Dalam bentuk asimetris pada politik Provinsi Aceh ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini jelaskan terkait konsep asimetris yang mana secara politik masih berada dalam NKRI dan merupakan sistem dalam sebuah pemerintahan yang bersifat nasional. Oleh sebab itu, pemberlakuan

¹³⁷ Febrian, "Kelemahan dan Kelebihan Jika Gubernur DIY Ditentukan Lewat Penetapan" *Nasional Tempo* (blog), Desember 2, 2010. <https://nasional.tempo.co/read/296143/kelemahan-dan-kelebihan-jika-gubernur-diy-ditentukan-lewat-penetapan>, diakses pada Rabu, 20 September 2023

Otonomi khusus pada daerah Aceh bukan hanya sekedar hak melainkan kewajiban konstitusional yang dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai kemaslahatan masyarakat Aceh.¹³⁸

Secara umum, landasan hukum pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 pada Provinsi Aceh berdasarkan pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu juga mencangkup pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun Aceh sebagai Provinsi berotonomi khusus yang mempunyai UUPA, tidak diatur secara khusus dalam UU tersebut, khususnya terkait dengan aturan-aturan pemilihan umum, maka ketentuan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Pemilu yang bersifat generalis dan berlaku secara internasional. Dalam Pasal 76 UUPA menyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.¹³⁹

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan serta menetapkan enam (6) partai politik lokal Aceh, diantaranya yaitu Partai Aceh, PAS Aceh (Partai Adil Sejahtera Aceh), Partai Generasi Aceh Beusaboh That'at dan Taqwa, Partai Darurat Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Parta Sira. Adanya partai politik lokal Aceh dikarenakan konflik

¹³⁸ Gunawan A. Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 No. 4 (November 2018), 428-429. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864>

¹³⁹ Chairul Fahmi, "Sangkarut Politik Hukum Di Aceh" *Jurnal Justisia* Vol. 1 No. 1 (2016), 4. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2565>

antara GAM dengan Pemerintahan Indonesia. Konflik tersebut disebabkan karena masyarakat Aceh merasa tidak puas serta merasa terpinggirkan dikarenakan distribusi sumber daya alam Aceh tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Partai lokal Aceh tidak terlepas dari perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Provinsi Aceh, perjanjian tersebut disebut dengan Kesepakatan Helsinki.¹⁴⁰

Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris pada Aceh masih berlandaskan demokrasi, karena sistem yang berlaku menggunakan pemilihan langsung oleh rakyat. Perbedaan kekhususan pada Aceh yaitu adanya beberapa subsistem yaitu, Berpedoman pada Qanun Aceh, KIP dan Panwaslih sebagai ciri khas Aceh. Serta adanya persyaratan kewajiban menjalankan syariat agama yaitu melalui kemampuan uji membaca Al-Quran.

Pemberian Otonomi khusus pada Provinsi Aceh melalui konsep asimetris bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh agar tetap berada dalam kesatuan NKRI serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, mengingat adanya konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari NKRI. Terdapat beberapa kewenangan khusus di Provinsi Aceh yang merupakan suatu wujud desentralisasi asimetris, yaitu:

¹⁴⁰ Dwi Arjanto, "Panduan Pemilu 2024: Mengapa Ada Partai Politik Lokal Aceh". Tempo.com (blog), (Selasa, 13 Juni 2023), <https://pemilu.tempo.co/read/1736894/panduan-pemilu-2024-mengapa-ada-partai-politik-lokal-aceh>, diakses pada 16 Desember 2023.

- 1) Segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah Pusat seperti rencana persetujuan internasional harus dilakukan dengan konsultasi serta mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kebijakan administratif dilakukan dengan konsultasi serta mendapatkan pertimbangan Gubernur Aceh, dan rencana pembentukan UU oleh DPR dilakukan dengan konsultasi dan mendapatkan pertimbangan dari DPRA;
- 2) Urusan pemerintahan wajib maupun pilihan diatur dalam Qanun Aceh dengan perbedoman kepada Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Pemerintah Aceh bisa menentukan serta menetapkan Bendera, Lambang, dan Himne Aceh untuk menggambarkan keistimewaan dan kekhususan Aceh, namun hal tersebut bukan sebagai simbol kedaulatan Aceh;
- 4) Bidang perekonomian, pemerintahan Aceh memiliki hak dan wewenang dalam mengelola sumber daya alam di Aceh.¹⁴¹

Provinsi Aceh dalam sistem pemilihan kepala daerah masih berlandaskan demokrasi, dikarenakan sistem yang berlaku menggunakan pemilihan langsung oleh rakyat. Yang membedakan Provinsi Aceh dengan daerah lain yaitu adanya beberapa sub sistem yang tidak bertentangan dengan nilai demokrasi diantaranya:

¹⁴¹ Rossy Lambelanova, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, (Jatinangor: IPDN 2022), 168-169. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/.pdf>

- 1) Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpedoman pada Qanun, hal tersebut tidak mengurangi makna terhadap pemilihan langsung oleh rakyat dimana dalam Qanun masih terdapat nilai-nilai demokrasi;
- 2) Penyelenggaraan Pilkada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), keberadaan KIP dan Panwaslih tidak mengurangi makna demokrasi juga hal tersebut sebagai ciri khas Provinsi Aceh;
- 3) Adanya persyaratan berupa kewajiban menjalankan syariat agama bagi calon kepala daerah pada Provinsi Aceh, dimana calon harus bisa melalui uji kemampuan membaca Al-Quran, hal tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dikarenakan pada Provinsi Aceh menjunjung tinggi nilai keagamaan dan juga disebut sebagai daerah Islam.

d. Provinsi Papua dan Papua Barat

Desentralisasi pasca reformasi serta aspirasi daerah, masyarakat Papua menuntut mengembangkan ciri khas budayanya dalam NKRI melalui kebijakan tingkat nasional yang bersifat khusus. Dengan tindakan tersebut pemerintah pusat menerbitkan UU No. 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua selanjutnya disebut dengan UU Otsus Papua.¹⁴²

Desentralisasi asimetris yang diterapkan pada daerah Papua didasarkan pada pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua pada tingkat Provinsi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam kerangka NKRI. Kewenangan mencakup sebagai pemanfaatan kekayaan alam pada wilayah Papua untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki, serta memberikan peran bagi masyarakat asli Papua agar terlibat dalam setiap proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keberagaman yang ada dalam Provinsi Papua.¹⁴³

Berkaitan dengan bidang politik, Provinsi Papua dalam proses pemilihan pemimpin menggunakan istilah sistem noken. Sistem noken adalah sistem yang digunakan pada saat pemilu khususnya pada provinsi Papua, KPU menetapkan sistem noken sebagai bagian dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Provinsi Papua terutama untuk masyarakat Papua yang ada pada daerah pegunungan. Dalam sistem noken ada dua pola yang dipakai untuk melaksanakan pemilihan yaitu sistem noken bigman dan sistem noken gantung.

Pemilihan dengan sistem noken bigman dengan pemilihan suara

¹⁴² Gunawan A. Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 No. 4 (November 2018), 424-425. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864>

¹⁴³ Rossy Lambelanova, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, (Jatinangor: IPDN 2022), 188. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/.pdf>

seluruh anggota suku yang diwakilkan kepada kepala suku, sedangkan pemilihan dengan sistem noken gantung berfungsi sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken adalah kebijakan dari Pemerintah untuk menghormati budaya Papua, terutama budaya pedalaman, selain itu penggunaan sistem noken juga dapat menghemat anggaran Pilkada.¹⁴⁴

Sistem Pemilihan Kepala Daerah Asimetris pada Papua untuk mengurus dan mengatur terkait kepentingan rakyat sendiri berdasarkan hak-hak dasar apresiasi rakyat Papua. Sistem Pilkada Papua juga berbeda dengan daerah lain yaitu, calon kepala daerah wajib orang asli Papua, adanya Perdasus dalam pengaturan Pilkada, dan menggunakan sistem noken. Provinsi Papua tidak bertentangan pada nilai demokrasi, dikarenakan prinsip sistem pemilihan kepala daerahnya masih dijalankan sesuai dengan prosedur pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan peraturan pada setiap Undang-Undang bagi keempat (4) daerah, mempunyai peraturan yang tidak sama atau berbeda pada setiap daerah-daerah yang lain, sebagai suatu bentuk desentralisasi asimetris dengan didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan pada daerah masing-masing. Perihal tersebut berlaku dalam desentralisasi asimetris pada bidang politik yang tercermin pada

¹⁴⁴ Nadia Zuraya, "Menilik Sistem Noken Dalam Pemilu di Papua", *News Republika* (blog), April 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rt5slb383/menilik-sistem-noken-dalam-pemilu-di-papua>, diakses pada Rabu, 20 September 2023

sistem kepala daerah asimetris pada keempat daerah yang telah disebutkan.¹⁴⁵

Dalam berbagai macam sistem pemilihan kepala daerah yang diterapkan kepada setiap daerah memiliki peraturan tertentu, serta harus dapat mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan dan keadilan dan tidak bertolak belakang dengan prinsip demokrasi. Pilkada ditentukan oleh kualitas pemilihan itu sendiri, pemilihan kepala daerah ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan pelayanan serta kesejahteraan bagi masyarakat pada setiap daerahnya. Dalam sistem desentralisasi asimetris, prinsip tersebut merupakan sistem penyesuaian identitas regional ke dalam sistem pemerintahan lokal yang khas.

Sistem pemilihan kepala daerah yang membedakan Provinsi Papua dengan daerah lain adanya beberapa sub sistem diantaranya:

- 1) Calon kepala daerah dalam persyaratan wajib orang asli papua, hal ini tidak bertentangan dengan nilai demokrasi dikarenakan hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat desentralisasi yang memperoritakan penduduk lokal;
- 2) Pemberlakuan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) dalam hal pengaturan pemilihan kepala daerah;

¹⁴⁵Ali Muhammad Johan C, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 1 (Jakarta 2021), 18-19.

- 3) Penggunaan sistem noken pada Pilkada, hal tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai demokrasi dikarenakan sistem noken sebagai perwujudan prinsip demokrasi.

Peraturan sistem Pemilukada di provinsi Papua tidak bertentangan pada nilai demokrasi, dikarenakan prinsip sistem pemilihan kepala daerahnya masih dijalankan sesuai dengan prosedur pemilihan secara langsung oleh masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UUD NRI 1945 secara konstitusi tidak menentukan spesifik sistem Pilkada yang berlaku. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dalam konstitusinya hanya dimaksudkan dengan sistem pemilihan yang demokratis yang memiliki artian sistem pilkada ini dapat simetris (beragam).
2. Pemilihan Kepala Daerah dengan konsep asimetris pada daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan dua (2) sistem pemilihan yaitu pemilihan langsung dan penunjukan oleh Gubernur. Pemilihan pada daerah Provinsi DIY dengan sistem penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Pemilihan pada daerah Provinsi Aceh menggunakan sistem pemilihan langsung seperti pada daerah yang lain, namun ada ketentuan khusus yang diatur sendiri dalam UUPA atau Qanun sebagai dasar otonomi. Pemilihan kepala daerah pada Provinsi Papua menggunakan sistem pemilihan Noken dengan dua (2) sistem noken yaitu, sistem noken big man yang menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Kepala Suku dan sistem noken gantung yang berdasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat dengan Kepala Suku.

B. Saran

1. Pemerintah harus memperluas penerapan desentralisasi asimetris, tidak hanya melihat dari segi daerah yang telah diberi peraturan otonomi khusus dari empat (4) daerah yang telah menerapkan sistem asimetris, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar daerah yang tidak menerapkan sistem tersebut.
2. Jika Pilkada dilaksanakan dengan cara tidak langsung, maka perlu dilaksanakan peningkatan sosialisasi politik pada anggota DPRD, hal tersebut dilakukan agar DPRD memperbaiki pemahaman mengenai pemilihan kepala daerah serta memahami solusi atau cara dalam mengatasi kekurangan Pilkada melalui DPRD yang dilaksanakan secara tidak langsung.
3. Pemerintah harus terbuka dan memastikan seluruh kebijakan terkait tata kelola penerapan pada daerah yang berotonomi khusus.
4. Dalam Pilkada yang dilaksanakan yang dilakukan secara langsung, masyarakat dapat melihat terbukanya peluang calon independen yang diharapkan dapat melihat kualitasnya sebagai pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Marwah, 2009.

BUKU

Ahmad Beni Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al Khulafa Ar Rasyidun*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Asshiddiqie Jimly, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasyimzoem Yusnani et al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Press, 2017.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konteks Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pernadamedia Group, 2014.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Kurniawan Basuki, *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licensi, 2021.

M. Jenedjri Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Perdana Group, 2005.

Najih Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Achamad Siddiq Jember, 2021.

EBOOK

Akbar Ali Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019,

<http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>

Akbar Nadzmi, *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Yang Membimbing*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2018, <https://idr.uin-antasari.ac.id/Rivisi.pdf>

Dardias Bayu Kurniadi, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Seminar LAN Jatinangor, 2012, <https://bdardias.staff.ugm.ac.id>.

Fajar Muhammad Sidiq Widodo, *Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/35111-ID-ratio-legis-pembentukan-daerah-khusus-dalam-kerangka-negara-kesatuan-republik-in.pdf>

Guntur M. Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pacasila dan Konstitusi, 2016, https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, <https://books.google.co.id/books?id>

Karsono Bambang dan Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security Dalam Negara Demokrasi*, Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2021, <http://repository.ubharajaya.ac.id/11354/1/Buku%20Ajar%20Otonomi%20Daerah-04.pdf>

Labolo Muhadam, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>

Lambelanova Rossy, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, Jatinangor: Literatur IPDN, 2022, <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf>

Ma'ruf Umar, *Politik Hukum Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah*, Semarang: Unissula Press, 2020, <http://research.unissula.ac.id/PolitikHukumOtonomiDaerah&PemilihanKepalaDaerahFull.pdf>.

Made I Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, <https://lib.unika.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3620&bid=51219>

- Penjelasan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, <https://eiti.esdm.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/07/UU-23-Tahun-2014.pdf>
- Permatasari Ane, *Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia*, (Yogyakarta 2014), <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/1189/1250>
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021, <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>
- Supriady Deddy Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, http://repository.unsada.ac.id/225/1/Buku_DSB.pdf
- Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Unissula Press, , <http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210391031/9542pdf>
- Wiredarme, *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia*, NTB: Pustaka Bangsa, 2019, <http://eprints.ipdn.ac.id/5580/1/BUKU%20-%20Konfigurasi%20Politik%20pengaturan%20Pemilihan%20Kepala%20Daerah-halaman-3-5%2C7-9%2C11-13%2C21-24%2C79-82%2C215-230.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4633
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5339

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembar Negara Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898

Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6697

JURNAL

A Gunawan Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 No. 2, (November 2018), 415-416, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864>

Boediningsih Widyawati, “Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya Secara Langsung di Indonesia”, *Journal Nusantara*, Vol. 2 No. 5, (April 2023), 5, <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1527>

Cahaya Kadek Susila Wibawa, “ Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pusat Dengan Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 3, (Agustus 2019), 408, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6478>

Fahmi Chairul, “Sangkarut Politik Hukum Di Aceh”, *Jurnal Justisia*, Vol. 1 No. 1, (2016), 4, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2565>

Fajar Al Nugraha, “ Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 2, (Desember 2016), 215, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/630>

Gunandi Ismu Widodo, “ Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, (Mei 2016), 316, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/190>

- Hadi Syofyan, "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 1, (Surabaya 2023), 64-65, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/7920/5445>
- Harun Refly, "Pilkada Langsung Di Aceh, Diantara Sengketa Tiga Aturan", *Lex Jurnalica*, Vol. 3 No. 3, (Jakarta 2005), 1-3, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/229>
- Ika Nur Fatmawati, "Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan Di Indonesia", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 10 No. 3, (Desember 2018), 80, <http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1265>
- Kahar Abdul Maranjaya, "Implikasi Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Sosial dan Teknologi* Vol. 2 No. 2, (Jakarta 2022), 252 <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/308>
- Marwan Ali Hsb, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 03, (September 2016), 233. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/147>
- Muhammad Ali Johan C, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 5 No. 1, (Jakarta 2021), 5-6, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/9862>
- Mukhlis, "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, (Aceh), 83, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/2086/2050>
- Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. , (Jambi 2013), 94, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2185>
- Nurdhawati Rira, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indoensia", *Jurnal Academia Praja* Vol. 2 No. 1, (Februari 2019), 154, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/90>
- Purwadi Wira, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 No. 2, (Gorontalo 2019), 80, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/4470>
- Puspitasari Yopa, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilhan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyash Dusturiyah", *Jurnal Hukum Islam dan*

Peradilan Vol. 6 No. 2 (2022), 95,
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/7598>

Sanur Debora L, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh”, *Jurnal Politica*, Vol. 11 No. 1, (Mei 2020), 68,
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1580>

Sinaga Parbuntian, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juli 2018), 18-19,
<https://media.neliti.com/media/publications/275400-pemilihan-kepala-daerah-dalam-konstruksi-8e172b3f.pdf>

Syarwi Pangi Chaniago, “Mempertahankan Pilkada Langsung”, *Jurnal Polinter*, Vol. 2 No. 1, (Jakarta 2016), 37,
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/501>

SKRIPSI

Adi Hayyumi Putra, “Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018” SKRIPSI IAIN Jember, 2021.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/5700/>

Hasanah Kustiatur, “Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia”. SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73510/1/KUTS-IATUN%20HASANAH%20-%20FSH.pdf>

Intan Ros Hasinah Hasibuan, “Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi di Kota Medan)”. SKRIPSI, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13856?show=full>

Misalina, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi”. SKRIPSI IAIN Batusangkar, 2022.
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25561>

Nudia Silvi Nazla, “Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi APBD Otonomi Khusus Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021”. SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73670>

Ulfa Novi Hanani, “Kajian Normatif Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh”.

SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15573>

WEBSITE

Admin, “Seminar Nasional: Desentralisasi Asimetris”, Fakultas Hukum Universitas Andalas: PUSAKO, 18 Maret 2018, <https://pusako.unand.ac.id/seminar-internasional-desentralisasi-asimetris/>, diakses pada Kamis, 8 Desember 2022

Admin, “UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” *Jogloabang* (blog), 18 Agustus 2019, <https://www.pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022

Ali Muchamad Safa’at, “Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Juni 2016, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/06/Sentralisasi-dalam-UU-Pemda.pdf>, diakses pada Rabu, 27 September 2023

Anggraini Titi, “Perludem soal Usul Pilkada Asimetris: Jangan Sampai Timbulkan Diskriminasi”, perludem.org (*blog*), (21 November 2021), <https://perludem.org/2019/11/21/perludem-soal-usul-pilkada-asimetris-jangan-sampai-timbulkan-diskriminasi/>

Argawati Utami, “Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasarkan Undang-Undang”, mkri.id (*blog*), (Jakarta, 22 Oktober 2022), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>, diakses pada Minggu, 18 Desember 2022

Arjanto Dwi, “Panduan Pemilu 2024: Mengapa Ada Partai Politik Lokal Aceh”. Tempo.com (*blog*), (Selasa, 13 Juni 2023), <https://pemilu.tempo.co/read/1736894/panduan-pemilu-2024-mengapa-ada-partai-politik-lokal-aceh>, diakses pada 16 Desember 2023

Arjanto Dwi, “Sekilas Status Kekhususan DKI Jakarta”, *metro.tempo.com* (blog), Jakarta, 21 Maret 2022, <https://metro.tempo.co/read/1573298/sekilas-status-kekhususan-dki-jakarta>, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022

Assiddieqie Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada Jumat, 8 September 2023

Bidang Komisi II, “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang”, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1673>, diakses pada Selasa, 29 Agustus 2023

BPKAD Provinsi Papua, “Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua” *bpkad.papua.go.id* (blog), Papua 2017, <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua.htm>, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022

Febrian, “Kelemahan dan Kelebihan Jika Gubernur DIY Ditentukan Lewat Penetapan” *Nasional Tempo* (blog), 2 Desember 2010, <https://nasional.tempo.co/read/296143/kelemahan-dan-kelebihan-jika-gubernur-diy-ditentukan-lewat-penetapan>, diakses pada Rabu, 20 September 2023

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59> diakses pada Selasa, 29 Agustus 2023

<https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html> diakses pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.we.id/sistem>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/pemilihan>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/umum>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/asimetris>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemeimpin>, diakses pada Selasa, 29 Agustus 2023

Kamus Hukum versi online/daring <https://www.literasihukum.com/p/kamus-hukum-lengkap-online.html>, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022

Kuswantoro Dimas, “Apa Itu Pilkada Asimetris Yang Kembali Diwacanakan Mendagri Tito?”, *Nasional tempo* (blog), Juni 2020, , <https://nasional.tempo.co/read/1355885/apa-itu-pilkada-asimetris-yang-kembali-diwacanakan-mendagri-tito>, diakses pada Selasa, 22 Agustus 2023

Mustofa Ali, “Sistem Noken Dalam Pemilihan Di Papua”, 24 Februari 2020, <https://www.alimmustofa.com/2020/02/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua.html>, diakses pada Kamis, 8 Desember 2022

Prabowo Dani, “Pilkada Asimetris, Tiga Daerah Ini Sudah Tentukan Kepala Daerah Dengan Cara Berbeda”, *compas.com* (blog), 21 November 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/21/10174421/pilkada-asimetris-tiga-daerah-ini-sudah-tentukan-kepala-daerah-dengan-cara?page=all>, diakses pada Rabu, 23 Agustus 2023

Purwanto Antonius, “Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *kompaspedia.id* (blog), Jakarta, 28 September 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-tentang-keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta>, diakses pada Minggu 25 Desember 2022

Suradji Adji, “Desentralisasi Simetris dan Asimetris” 2020, https://adjisuradji.content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSI-METRISDANASIMETRISOK_reduce.pdf, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022

Syarif Erman, “Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Indonesia”, 27 Desember 2022, <https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Artikel%20Pemilihan%20Kada%20Oleh%20DPRD%20Tgl%206%20Maret%202023.pdf>, diakses pada Selasa, 29 Agustus 2023

Welianto Ari, “Sentralisasi: Arti, Kelebihan dan Kewenangannya”, *compas.com* (blog), 24 Maret 2020, https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/24/180000469/sentralisasi-arti-kelebihan-dan-kelemahannya?page=all&lgn_method=google, diakses pada Rabu, 27 September 2023

Zuraya Nadia, “Menilik Sistem Noken Dalam Pemilu di Papua”, *News Republika* (blog), April 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rt5slb383/menilik-sistem-noken-dalam-pemilu-di-papua>, diakses pada Rabu, 20 September 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Widianti Rahmatika

NIM : S20193006

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil dari penelitian orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote maupun daftar pustaka.

Jadi dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap di pross sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan keaslian tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 6 Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R



Dea Widianti Rahmatika

S20193006

BIODATA PENULIS**A. Biodata Diri**

Nama : Dea Widianti Rahmatika
 NIM : S20193006
 TTL : Jember, 21 April 2001
 Alamat : Dusun Krajan, RT. 006 RW. 002, Desa Gunung Malang,
 Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Nomor HP : 085232100682
 Email : dhearahmatika21@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Cumedak (2005-2007)
2. SDN 2 Cumedak (2007-2013)
3. SMPN 1 Sumberjambe (2013-2016)
4. SMA Negeri Plus Sukowono (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Pramuka SMAN Plus Sukowono (2018-2019)
2. PIK R Desa Gunung Malang (2020-2022)